



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

266/PHPU.GUB-XXIII/2025	73/PHPU.BUP-XXIII/2025
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	75/PHPU.BUP-XXIII/2025
168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	81/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025	96/PHPU.BUP-XXIII/2025
20/PHPU.BUP-XXIII/2025	100/PHPU.BUP-XXIII/2025
44/PHPU.BUP-XXIII/2025	171/PHPU.BUP-XXIII/2025
51/PHPU.BUP-XXIII/2025	173/PHPU.BUP-XXIII/2025
55/PHPU.BUP-XXIII/2025	183/PHPU.BUP-XXIII/2025
68/PHPU.BUP-XXIII/2025	195/PHPU.BUP-XXIII/2025
70/PHPU.BUP-XXIII/2025	267/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERIHAL
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,**
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA SABANG, KOTA
PALOPO,**
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BUTON
TENGAH, PESAWARAN, ACEH TIMUR, KEPULAUAN TALAUD, GORONTALO
UTARA, BENGKULU SELATAN, SERANG, SIAK, PARIGI MOUTONG, BERAU,
LAMANDAU, BELU, BANGGAI, BUNGO, PAMEKASAN, KUTAI KARTANEGARA,
PULAU TALIABU
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 24 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah

Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sabang Tahun 2024
- Pemohon: Ferdiansyah dan Muhammad Isa

Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Farid Kasim dan Nurhaenih

Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024
- Pemohon: La Andi dan Abidin

Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali

Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid

Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf

Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rifai dan Yevri Sudianto

Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024

- Pemohon: Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna

Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Alfedri dan Husni Merza

Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024
- Pemohon: M. Nizar Rahmatu dan Ardi

Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024
- Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi

Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024
- Pemohon: Hendra Lesmana dan Budiman

Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024
- Pemohon: Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere

Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- Pemohon: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang

Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024
- Pemohon: Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat

Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi

Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi

Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

TERMOHON

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KPU Kota Kota Sabang

KPU Kota Kota Palopo

KPU Kabupaten Buton Tengah

KPU Kabupaten Pesawaran

KPU Kabupaten Aceh Timur

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

KPU Kabupaten Gorontalo Utara

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
KPU Kabupaten Serang
KPU Kabupaten Siak
KPU Kabupaten Parigi Moutong
KPU Kabupaten Berau
KPU Kabupaten Lamandau
KPU Kabupaten Belu
KPU Kabupaten Banggai
KPU Kabupaten Bungo
KPU Kabupaten Pamekasan
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
KPU Kabupaten Taliabu

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 24 Februari 2025, Pukul 15.30 – 22.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Abdul Ghoffar
3. Winda Wijayanti
4. Yunita Rhamadani
5. M. Mahrus Ali
6. Alboin Pasaribu
7. Zaka Firma Aditya
8. Fransisca
9. Supriyanto

10. Rahmadiani Putri Nilasari
11. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
12. M. Lutfi Chakim
13. Yunita Nurwulantari
14. Abdul Basid Fuadi
15. Agusniwan Etra
16. Fenny Tri Purnamasari
17. Aqmarina Rasika
18. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Fadjri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Irham

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ade Yan Yan HS

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ahmad Handoko

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sulaiman

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Daniel Bangsa

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Febriyan Potale

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Makhfud

- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Deni Ismail
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Misbahuddin Gasma
2. Alfedri
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Nasrul Jamaludin
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Abdul Hamid
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Zul Fahmi
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Bernard Sakarias Anin
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Mustakim La Dee
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Dhimas Pradana
- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Erfandi

Zaini

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yafet Yosafet Wilben Rissy

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Guntoro

RR. Termohon:

1. Iffa Rosita (KPU RI)
2. Muslim Ansori (KPU Prov. Kepulauan Bangka Belitung)
3. Upi Hastat (KPU Kota Palopo)
4. Darwin (KPU Kab. Buton Tengah)
5. Fery Ikhsan (KPU Kab. Pesawaran)
6. Marwan (KPU Kab. Aceh Timur)
7. Erina Okriani (KPU Kab. Bengkulu Selatan)
8. M. Nasehudin (KPU Kab. Serang)
9. Guntur Adi Nugraha (KPU Kab. Siak)
10. Maskar (KPU Kab. Parigi Moutong)
11. Wagino (KPU Kab. Lamandau)
12. Budysastra Bahrn (KPU Kab. Banggai)
13. Sodri. H (KPU Kab. Bungo)
14. Wiwin (KPU Kab. Kutai Kartanegara)

SS. Kuasa Hukum Termohon:

1. Tengku Maliana Zufrine
2. Devica Rully Masrur
3. Gilbert Lumbanraja
4. Umar Banyal
5. Thomas M. Djawa
6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
7. Ahmad Rumasukun
8. Muhamad Rizal Hadju

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Herdika Sukma Negara

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Zulkifli

VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

M. Farid Wajdi

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Jayadi

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Mario Andreansyah

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rivaldi
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Vanderik Wailan

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rovan Panderwais Hulima

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sugiarto

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Cecep Azhar

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Tatang Suprayoga

EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Andi Syukri Syachrir

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Donni Siagian

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jeffriko Seran
2. Kartati Maya Sofia

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ferry Irawan

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ilham Baadi

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Orde Prianata

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sri Sugeng Pujiatmiko

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rusdiono

MMM.Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rifyan Ridwan Saleh

0000. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Herwyn J.H Malonda | (Bawaslu RI) |
| 2. Em Osykar | (Prov. Kepulauan Bangka Belitung) |
| 3. Zulhelmi Bakri | (Kota Sabang) |
| 4. Khaerana | (Kota Palopo) |
| 5. Heliuss Udaya | (Kab. Buton Tengah) |
| 6. Fatihunnajah | (Kab. Pesawaran) |
| 7. Abubakar | (Kab. Aceh Timur) |
| 8. Sidra Sofyan | (Kab. Kepulauan Talaud) |
| 9. Ismail Buna | (Kab. Gorontalo Utara) |
| 10. Muhammad Arif Hidayat | (Kab. Bengkulu Selatan) |
| 11. Ari Setiawan | (Kab. Serang) |
| 12. Harlen Manurung | (Kab. Siak) |
| 13. Fatmawati | (Kab. Parigi Moutong) |
| 14. Ira Kencana | (Kab. Berau) |
| 15. Yusted | (Kab. Lamandau) |
| 16. Christafora Fernandez | (Kab. Belu) |
| 17. Nizlawati MS Kono | (Kab. Banggai) |
| 18. Ahmadi | (Kab. Bungo) |
| 19. Abdullah Saidi | (Kab. Pamekasan) |
| 20. Teguh Wibowo | (Kab. Kutai Kartanegara) |
| 21. Ariani La Abu | (Kab. Pulau Taliabu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan untuk PPHU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Agenda persidangan pada sore atau mungkin juga sampai malam hari ini adalah ... agendanya adalah tunggal adalah pengucapan putusan, baik berkaitan dengan persidangan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Oleh karena itu, dalam sesi pengucapan putusan ini sekali lagi kami ingatkan, sebagaimana pada persidangan-persidangan sebelumnya ketika agendanya pengucapan putusan.

Yang pertama, Makamah Konstitusi, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Karena dari da ... dari laporan bagian persidangan, sudah melaporkan kehadiran Bapak-Bapak, Ibu semuanya, Para Pihak.

Kemudian yang kedua, kami dalam pengucapan putusan hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara lengkap atau keseluruhan karena dengan pertimbangan waktu dan lebih pada konteksnya, supaya Bapak, Ibu, juga lebih mudah memahami apa esensi putusan yang diucapkan itu. Dan di samping itu juga, pertimbangan hukum selengkapnyanya dari masing-masing putusan sesungguhnya juga sudah siap untuk disampaikan kepada Para Pihak setelah persidangan nanti selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah putusan di ... atau persidangan ini ditutup.

Kemudian yang berikutnya, yang perlu diingatkan juga kepada semua pihak tidak boleh menyela atau mengajukan interupsi ketika Para Hakim menyampaikan atau mengucapkan putusan. Karena penyampaian pengucapan putusan, pada hakikatnya adalah forum di mana Para Hakim menyampaikan pendapat, pikiran-pikirannya, termasuk pernyataan-pernyataannya. Sehingga tidak elok dan tidak etis kalau ada yang menyela dan menginterupsi. Karena Para Pihak sesungguhnya sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Meskipun sistem peradilannya adalah hukum acaranya cepat (speedy trial), tapi kepentingan-kepentingan Para Pihak sudah diberi kesempatan pada persidangan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, sebelum diucapkan putusan-putusan ini, siapapun tidak boleh mengganggu persidangan dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi, sehingga nanti terkesan tidak menjaga ketertiban persidangan. Oleh karena itu, nanti petugas kami jika mengetahui ada yang melanggar, akan mempersilahkan untuk keluar dari ruangan ini. Termasuk jika ada yang melanggar apa yang kami jelaskan pada beberapa hal sebelumnya.

Baik, terima kasih sebelumnya dan akan diucapkan untuk yang pertama adalah Putusan Perkara Nomor 81 dari Kabupaten Pulau Berau. Silakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:34]

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024. Diajukan oleh Madri Pani dan Agus Wahyudi Pasangan Nomor Urut 1, memberikan kuasa kepada Abdul Hamid dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau. Memberikan kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Permohon.

Dua. Hj. Sri Juniarsih Mas dan H. Gamalis Pasangan Nomor Urut 2, memberikan kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu dan Kewenangan, dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang fundamental, yang mengakibatkan Pihak Terkait dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau, yaitu berkaitan dengan mutasi dan/atau rotasi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Permohonan a quo, Termohon memberikan jawaban dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon ter ... Bawaslu Berau, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, dalil-dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Berau, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, intinya bahwa apa yang didalilkan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain dalil diatas, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pada pas ... pada saat pemungutan suara di 6 TPS dan seterusnya, yang dianggap telah diucapkan.

Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu memberikan keterangan dan seterusnya yang dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama dalil Permohonan dan seterusnya, dan bukti-bukti yang diajukan, berikut angka 1 sampai angka 8 dan seterusnya yang dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalilkan, telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 4 TPS, yaitu TPS 001, TPS 006, TPS 008 Gayam, dan TPS 011 Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perkenaan dengan alil ... dalil a quo Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sudah memberikan jawaban dan keterangan, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dan seterusnya. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, keempat kotak suara masih dalam kondisi tertutup dan masih terkunci dengan kunci kabel ties dan masih tersegel mesipu ... meskipun secara kasat mata, segel kotak suara terlihat kendur. Kondisi bagian atas kotak surat suara tempat lubang masuknya surat suara, masih belum tertutup segel stiker, sedangkan bagian lainnya masih aman sehingga tidak memungkinkan adanya pengambilan barang dari dalam kotak suara di mana semua dokumen dalam kotak suara masih tertutup sampul surat-surat yang tersegel dan kotak mas ... dan kotak suara masih tertutup plastik yang terikat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Dalil Pemohon adalah tidak beralasa menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan untuk seluruhnya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam Eksepsi.
Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUL PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.38 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 70.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:48]

Putusan Nomor 70/PHPU-BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diajukan oleh Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Deni Ismail Pamungkas dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Memberi kuasa kepada Cecep Azhar dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah Berwenang mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan pertimbangan Pokok Permohonan Pemohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, angka 1 sampai dengan 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum ... dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka Mahkamah akan pertimbangan dalil tersebut dalam 1 rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Yandri Susanto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang beserta struktur di bawahnya angka 1 sampai dengan 8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Serang memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, maka Mahkamah akan pertimbangan peristiwa tersebut secara kronologis sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan adanya dugaan ... dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024, di mana pada acara APDESI tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para pihak, dan seterusnya dianggap diucapkan. Telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi adanya pernyataan permintaan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditanggapi oleh para peserta kegiatan acara Rakercab APDESI tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2024. Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercab tersebut H. Yandri Susanto yang hadir bersama Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri dilantik ... saya ulangi ... meskipun demikian, pada kegiatan Rakercab tersebut H. Yandri Susanto yang hadir bersama Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri. Pada Rakercab tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi pembagian uang sebanyak Rp2.000.000,00 kepada para kepala des ... kepala desa yang menghadiri acara tersebut tanpa adanya tanda terima, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Status laporan dengan Nomor Laporan 004 dan seterusnya antara lain, menyimpulkan bahwa terhadap Ketua APDESI Kabupaten Serang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan dilanjutkan kepada Polda Banten.

Berkenaan dengan penggunaan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan resmi dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti tersebut merupakan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan penggunaan surat resmi Menteri dalam undangan kegiatan melibatkan para kepala desa serta perangkat desa sebagaimana didalilkan Pemohon adalah suatu rangkaian kegiatan yang benar-benar terjadi.

Sementara itu, berkenaan dengan pertemuan para Kepala Desa di Kabupaten Serang dengan Menteri di rumahnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Tidak didukung dengan bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai relevansi foto tersebut dengan peristiwa yang didalilkan. Terlebih dalam uraiannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu kejadian serta identitas orang yang dapat digambarkan dengan foto tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran mengenai dalil tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa di Kabupaten Serang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bukti-bukti Bawaslu menyatakan kejadian tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, namun disimpulkan oleh Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang kemudian

diteruskan kepada Bupati Serang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan kepala desa tersebut, Pemohon juga mengaitkannya dengan adanya dugaan praktik money politics dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaknetralan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan seluruhnya dianggap diucapkan. Bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Meskipun demikian, keterkaitan antara fakta hukum yang melatarbelakangi kasus hukum tersebut dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM, tetap dipertimbangkan Mahkamah sebagai salah satu rang ... sebagai salah satu kerang salah ... sebagai salah satu rangkaian yang membuktikan ada atau tidaknya sifat TSM dari dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal seperti berikut.

Bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi Pemilu. Sehingga masing-masing pihak dapat bertempat ... sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil.

Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa betolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil yang Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilu yang lebih materil, jujur, dan adil dikehendaki bukan hanya sekedar sikap patuh pada aturan melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi ... memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum, kelemahan aturan hukum Pemilu yang ada, dan ... untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam Pemilu di ... yang diinginkan konsi ... konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemilukada, penyelenggara Pemilukada in casu KPU Bawas ... Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta Pemilukada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi Pemilukada benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sebagai ... sehingga rakyat memilih secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun oleh siapapun. Dengan demikian, tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi aparat beserta jajarannya untuk melakukan pemihakan dalam proses Pemilukada Tahun 2024.

Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki kewenangan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki peran dan pengaruh terhadap perwujudan Pemilu yang jujur dan adil tersebut haruslah menunjukkan sikap netral atau tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi Pemilukada dengan cara-cara tertentu yang tidak hanya melanggar aturan hukum, namun juga melanggar etika dan moral. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan mengancam terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan berketuhanan yang merupakan tujuan reformasi.

Menimbang bahwasannya berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri, baik selaku pejabat yang mengundang maupun selaku tu ... tamu undangan, dimana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengundang ... mengandung pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang notabene adalah istri dari H. Yandi[sic!] Susanto selaku Menteri. Selain itu, dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya Peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh sejumlah kepala desa, dimana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilukada Kabupaten Serang, namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2

dalam batas penalaran yang wajar, bukan sekedar pelanggaran Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6/2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu. Namun, ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, yang menyatakan "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat putusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Berkenaan dengan hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa H. Yandri Susanto selaku Menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam hal ini, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sejak tanggal 22 September 2024 melalui Putusan KPU 1674/2024, sedangkan H. Yandri Susanto telah menjabat sebagai Menteri pada ... sejak tanggal 21 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan krono ... kronologis yang telah diuraikan di atas, maka terdapat peristiwa H. Yandri Susanto dalam posisi sebagai Menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mahkamah meya ... meyakini bahwa selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, yang pada saat itu dijabat oleh H. Yandri Susanto.

Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala ... kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, nyatanya merupakan bentuk pelanggaran Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku Menteri, dimana Menteri selaku pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri, dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam Pemilu. Hal ini tampak dari kegiatan ... dari tindakan da ... atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu, berkenaan dengan

ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran Pemilu yang telah dilakukan Ketua APDESI. Dengan demikian, dalil Permohonan berkenaan dengan Ketidaknetralan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan antara Kepala ... aparat kepala ... bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan aparat kepala desa yang diduga berkaitan dengan posisi H. Yandri Susanto selaku Menteri dengan adanya polit ... praktik politik uang di sebelah[sic!] Kecamatan di Kabupaten Serang dan seterusnya dianggap diucapkan. Tidak terdapat temuan atau laporan ke Bawaslu berkaitan dengan dugaan terjadinya money politics, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan money politics adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini (suara tidak terdengar jelas) praktik keberpihakan yang dilakukan oleh kepala desa, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Dalam hal ini, kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing, sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan calon in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, dapat[sic!] tindakan atau aktivitas dari H. Yandri Susanto selaku Menteri, yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparat desa. Hal ini ... hal ini karena pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri dalam batas penalaran yang wajar, secara langsung berkaitan erat dan kepentingan para kepala desa. Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta Pemilukada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan dan/atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi kenetralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024, hingga selesai tahapan Pemilukada a quo. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya penang ... pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan ya ... H. Yandri Susanto selaku Menteri. Dalam batas penalaran wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Serang Tahun 2024. Fakta ini dib ... membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang 2024, yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

Bahwa berkenaan dengan Ketidaknetralan Kepala Desa Dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024, diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil Pemilukada *a quo* secara signifikan. Menurut Mahkamah meskipun tidak terbukti ... terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung Pihak Terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penalaran wajar, tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak (suara tidak terdengar jelas) merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Mahkamah meyakini terdapat pengaruh yang signifikan, di mana sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Serang secara masif menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dapat menentukan hasil akhir Pemilukada sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana prinsip hukum dalam keadilan yang dianut secara universal, dan seterusnya dianggap diucapkan. "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak ol ... boleh seorang pun boleh dirugikan dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".

Oleh karena itu, dalam Pemilukada Kabupaten Serang 2024 telah terjadi pelanggaran Pemilu secara ... yang secara signifikan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024, sebagaimana tetapkan oleh Termohon, melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat serangkaian ... rangkaian yang ... rangkaian-rangkaian telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintah desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan ketidakber ... keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental dan telah merusak kemurnian suara pemilih.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Serang 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil Pemilukada *a quo* secara signifikan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Serang 2002 ... 2... 2028/2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2,

sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak yang memperoleh suara ... saya ulangi, apalagi untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam Petitumnya.

Dalam hal ini, meskipun Mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan Kepala Desa dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah tetap harus melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon tersebut.

Dalam konteks ini untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024, serta memenuhi prinsip Pemilukada yang jujur dan adil, Mahkamah perlu memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang di setiap TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, penting ditekankan bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan memedomani pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan pengawasan lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparat desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.

Menimbang bahwa telah ... dengan ... menimbang bahwa telah dapat dibuktikan dalil Pokok Permohonan Pemohon a quo berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilukada, dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Serang dua ribu dua lap ... 2028/2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10/2016 telah ternyata beresalan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang berkenaan dengan suara ... pem ... pemungutan suara ulang a quo penting bagi Mahkamah menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan daftar pemit ... Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya ... komisi kepa ... Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat bahwa da ... bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan PSU adalah paling lama 60 hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam sidang Pleno dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang untuk mengawasi pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terkait dengan kepolisian dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.20, 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan

5. KETUA: SUHARTOYO [27:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pengumuman suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pengumuman suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 ... 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.59 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 266.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:09]

Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, yang diajukan oleh Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten ... Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Hidayat Arsani, S.E., dan Hellyana, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali,

S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan.

Dalil pokok angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran oleh KPPS di 193 TPS yang tersebar di banyak kecamatan, di 5 kabupaten/kota yang tidak melakukan pengecekan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-el kepada pemilih, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dugaan yang diajukan Pemohon yang semata-mata berdasarkan surat pernyataan saksi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan Bukti Formulir Model C.Hasil dari Termohon, ternyata pada setiap TPS yang di detail ... didalilkan seluruh saksi dari pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil. Menurut Mahkamah, jika memang benar telah terjadi pelanggaran quod non, seharusnya saksi-saksi Pemohon menyampaikan keberatan mereka secara resmi dengan mencatatnya dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Bawaslu kabupaten ... Kepulauan Bangka Belitung pada pokoknya di seluruh TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran

dan seluruh pasangan calon, saksi pasangan calon telah menandatangani hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang memilih di luar TPS domisilinya yang terjadi di 122 TPS, di 5 kabupaten dan kota, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan keduanya, Mahkamah menemukan kebenaran nama-nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon memilih di luar TPS-nya. Bahwa kendatipun demikian, menurut Mahkamah kesesuaian antara tangkapan layar website DPT online para pemilih dengan DPTb dan/atau DPK tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan hak pilih. Sebab harus didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah. Dalam alat bukti a quo, tidak terdapat informasi yang cukup untuk membuktikan bahwa para pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan DPTb atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) ataupun ... bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran prosedur pemilihan. Sebaliknya, Mahkamah justru menemukan fakta hukum bahwa meskipun terdapat pemilihan secara faktual memilih di luar TPS asalnya, namun berada pada domisili yang sama, yaitu wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya data pemilih ganda yang melibatkan 191 nama pemilih, di 133 TPS, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah menilai DPT yang ditetapkan KPU telah melalui proses verifikasi dan validasi ... validitas ... validasi secara berjenjang dalam batas penalaran yang wajar andaiupun terdapat data ganda quod non. KPU tentu sudah mengantisipasi sejak awal dengan melakukan sinkronisasi data ataupun tabrak data pemilih ganda, baik secara nasional ataupun per-kabupaten atau kota. Oleh karena itu, dugaan adanya pemilih ganda harus dibuktikan dengan data otentik yang menunjukkan adanya kesamaan unsur identitas secara substansial bukan hanya kesamaan nama.

Lebih lanjut menurut Mahkamah, mekanisme koreksi dan perbaikan daftar pemilih telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui mekanisme pencermatan data oleh peserta Pemilu, sebelum pemungutan suara berlangsung. Jika terdapat indikasi pemilih ganda, maka sudah semestinya telah dilakukan perbaikan pada tahapan yang telah ditentukan. Terlebih berdasarkan laporan hasil

pengawasan pengawas TPS terhadap TPS yang di dalilkan Pemohon, tidak ditemukan indikasi adanya pelanggaran.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum. Bahwa kendatipun perihal surat a quo, berkenaan dengan rekomendasi namun secara substansi isinya tidak dimaksudkan untuk merekomendasi pelaksanaan PSU, melainkan meminta KPU Kabupaten Bangka, mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi persyaratan untuk dilakukan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui bahwa ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap laporan hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah meyakini Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 385, dan seterusnya dianggap diucapkan. Substansinya bukan berupa rekomendasi yang memberikan perintah kepada KPU Kabupaten Bangka untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Melainkan hanya bersifat himbauan, agar KPU melakukan kajian lebih lanjut terhadap beberapa TPS yang diduga ... diduga memenuhi persyaratan untuk dilakukan PSU. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mendasarkan argumennya pada surat rekomendasi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pembukaan kotak suara oleh KPPS di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, saat pemungutan suara masih berlangsung, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Formulir C.Hasil di TPS 05 Kelurahan Kejaksaan ternyata semua saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon telah menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat TPS. Selanjutnya, peristiwa pembukaan kotak tersebut telah dicatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus yang berisi mengenai tindak lanjut pada pokoknya KPPS membuka kotak suara gubernur disaksikan oleh pengawas TPS dan seluruh saksi pasangan calon, dan surat suara yang salah telah diambil dan dipindahkan ke kotak suara yang seharusnya. Lebih lanjut, laporan dugaan pelanggaran berdasarkan

Formulir Laporan Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 6 Desember 2024, menyimpulkan peristiwa tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan urain pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum telah terjadi pembukaan kotak suara oleh KPPS di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan saat pemungutan suara masih berlangsung. Namun, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah meyakini peristiwa tersebut tidak terbukti sebagai suatu pelanggaran pemilihan yang dapat berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh urain pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [41:46]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 20 dari Kabupaten Pesawaran.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:41]

Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mengadili perkara-perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, diajukan oleh H ... Hj. Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap,

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan.
2. Hj ... H. Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto Pasangan Nomor ... Calon Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Afandi[sic!] dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya telah diucapkan.

Oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 karena adanya kejadian yang bersifat khusus atau spesifik. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan Aries Sandi Darma Putra atau Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, padahal diduga bersang ... yang bersangkutan tidak memiliki Ijazah SLTA/ sederajat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon pada pokoknya menjelaskan, seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait menerangkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa permasalahan utama terkait dalil ketiadaan atau ketidakabsahan Ijazah SLTA/ sederajat milik Aries Sandi Darma Putra, hal

yang menurut Mahkamah harus dijawab adalah angka pertama dan angka dua, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan demikian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologis tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga ditetapkan sebagai bakal pasangan calon menjadi pasangan calon sebagai berikut.

Angka satu sampai dengan angka sembilan belas, dianggap telah diucapkan.

Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah memperoleh keterangan dari Pihak Terkait dan Pihak Saksi, Edi Natama ... Natamenggala bahwa SKPI SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra muncul karena Aries Sandi Darma Putra kehilangan ijazah SMA, kemudian melalui Saksi Edi Natamenggala melapor kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menerbitkan tanda bukti laporan kehilangan barang buk ... barang atau Surat Nomor TBL/C dan seterusnya, /SPKT/RESTA Balam, bertanggal 16 Juli 2018, yang pada intinya menerangkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, telah hilang Surat Keterangan Kelulusan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 yang dikeluarkan Kanwil P dan K Provinsi Lampung Tahun 1995 atas nama Aries Sandi Darma Putra. Selanjutnya Saksi Edi Natamenggala mengajukan Permohonan penerbitan SKPI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan lampiran surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan dan Polres ... dari Polres Kota la ... Bandar Lampung tersebut dan SPTJM yang dibuat/ditandatangani oleh Aries Sandi Darma Putra.

Setelah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada kedua surat dimaksud menerbitkan SKPI atau Paket/Kesetaraan Nomor 420 dan seterusnya, 2018, bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra, walaupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak memperoleh/mendapat salinan (copy) ijazah atau setidaknya nomor seri ijazah SLTA/SMA/ sederajat dari yang bersangkutan. SKPI Paket/Kesetaraan tersebut lantas dipergunakan/diajukan oleh Pihak Terkait sebagai dokumen pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, dan sebe ... seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Thomas Amirico (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung) menerangkan bahwa apabila seorang hendak mengikuti ujian persamaan, maka yang bersangkutan harus didaftarkan/diajukan oleh PKBM. Terkait dengan hal demikian, nama Aries Sandi Darma Putra tidak tercatat dan/atau tidak ditemukan dalam dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai peserta pel ... belajar di PKBM maupun sebagai peserta ujian persamaan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, pengakuan Pihak Terkait atau Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SMA tidak dapat diyakini kebenarannya. Bahwa yang bersangkutan pernah menempuh pendidikan SMA, in casu di SMA Arjuna Bandar Lampung, hal demikian menurut Mahkamah adalah fakta hukum, namun yang bersangkutan hanya menempuh pendidikan kelas 1 dan kelas 2 yang dibuktikan dengan nilai rapor Semester pertama, kedua, semester ketiga, dan semester keempat, yang tertulis dalam buku induk siswa.

Pengakuan Pihak Terkait bahwa Aries Sandi Darma Putra melanjutkan pendidikan kelas 3 SMA di Jakarta, menurut Mahkamah adalah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan karena alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa buku induk siswa Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas menunjukkan nilai kelas 1 dan kelas 2 siswa SMA Arjuna bernama Aris Sandi, namun tidak ada nilai selama belajar di kelas 3. Selain itu, Mahkamah menemukan kejanggalan dalam alat bukti berupa salinan buku induk siswa yang diajukan Pihak Terkait, yaitu:

1. Sampul buku induk siswa tidak diisi identitas nama dan alamat sekolah, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui pasti SMA atau SMU yang memiliki buku induk siswa tersebut.
2. Sampul buku induk siswa bertuliskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sarana Pendidikan Proyek Pembakuan Sarana Pendidikan Jakarta Timur Tahun ... Jakarta Tahun 1989, namun di bagian data murid bernama 'Aris Sandi' tertulis nama sekolah SMA Arjuna. Yang menurut keterangan Pihak Terkait dalam persidangan, SMA Arjuna berlokasi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan bukan berlokasi di Jakarta.
3. Dalam buku induk siswa tersebut, terdapat kolom keterangan yang menyatakan bahwa Aris Sandi merupakan murid atau siswa pindahan dari SMA Utama Tanjung Karang.

Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta dalam persidangan, antara lain pengakuan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah meyakini bahwa Aries Sandi Darma Putra atau Aris Sandi tidak pernah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA, baik di SMA Arjuna maupun SMA/SMU/SLTA, atau yang sederajat.

Mahkamah ... bahwa mengenai pengakuan Pihak Terkait in casu Aries Sandi Darma Putra telah mengikuti dan lulus ujian persamaan tahun 1995 di SMA 1 Bandar Lampung. Terlepas dari fakta hukum bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SLTA/SMU/sederajat, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Mahkamah meyakini memang ada ujian persamaan tahun 1995 di Kota Bandar Lampung, sebagaimana diterangkan Pihak Terkait dan

diterangkan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bernama Thomas Amirico. Akan tetapi, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Aries Sandi Darma Putra telah mengikuti ujian persamaan tersebut, apalagi menyelesaikan atau lulus dari ujian dimaksud, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA atau sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan akan informasi atau klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat. Bagi Mahkamah, rekam jejak Aries Sandi Darma Putra sebagai Bupati Pesawaran Periode 2010-2015, Calon Bupati Pesawaran Periode 2015-2020, Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024, dan Calon Anggota DPRD Pesawaran Tahun 2024-2029, seharusnya mempermudah penelusuran data dan dokumen pendidikan SMA atau SLTA sederajat dari yang bersangkutan jika memang data dan dokumen ... dokumen tersebut ada. Terlebih lagi dengan telah ditempuhnya pendidikan tingkat Strata 1 oleh Aries Sandi Darma Putra yang dibuktikan dengan salinan ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai, seharusnya salinan atau fotokopi ijazah SMA atau SLTA yang bersangkutan dapat lebih memungkinkan untuk ditemukan. Dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan Permendikbud 29 Tahun 2014 demikian, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 3.8.5 di atas, telah terang dan jelas bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SLTA atau SMA sederajat, sehingga secara materiil Aries Sandi Darma Putra tidak berhak atas SKPI atau paket kesetaraan. Karena secara materiil, SKPI adalah surat pernyataan bahwa pemegang atau pemilik SKPI adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir pendidikan SLTA, atau SMA, atau sederajat.

Bahwa berkenaan dengan SPTJM yang menjadi salah satu dari dua syarat penerbitan SKPI paket atau kesetaraan, menurut Mahkamah, secara formil maupun materiil tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan SKPI, atau paket, atau kesetaraan keberadaan SPTJM dalam penerbitan SKPI paket atau kesetaraan, seharusnya diposisikan hanya sebagai dokumen pendukung dari ... dari dokumen utama berupa surat keterangan kehilangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dikeluarkan kepolisian.

Apabila surat keterangan kehilangan tidak disertai BAP, penyidikan, dan/atau tidak diyakini kebenarannya, atau antara lain karena tidak merujuk dokumen atau data peserta seperti fotokopi ijazah, nomor ijazah dimaksud, atau setidaknya saksi dua orang teman sekolah seangkatan, maka SPTJM tidak akan dijadikan dasar utama bagi penerbitan SKPI. Sekali lagi karena Mahkamah ... karena bagi Mahkamah, hakikat SPTJM adalah pernyataan bahwa pembuat surat akan bertanggung jawab secara hukum atas keterangan yang dibuatnya

dan sama sekali bukan bukti bahwa keterangan yang dibuat di dalam surat dimaksud adalah keterangan secara materiil benar.

Terlebih lagi, Saksi Laila Soraya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menerangkan bahwa terdapat semacam klausul eksonerasi atau klausul pelepasan tanggung jawab dalam keberlakuan SKPI atau paket kesetaraan, yaitu SKPI dianggap sah dan benar selama isi keterangan yang dituangkan dalam SPTJM adalah benar atau sah. Sementara, terhadap benar atau tidaknya keterangan kehilangan ijazah dimaksud (hal yang demikian juga dituangkan dalam SPTJM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan pemeriksaan secara materiil. Dengan kata lain, apabila SPTJM kelak terbukti tidak benar, maka SKPI tidak lagi berlaku.

Keterangan Saksi Laila Soraya dikuatkan oleh keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bernama Thomas Amirico, yang dipanggil Mahkamah untuk memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025. Thomas Amirico pada pokoknya menerangkan bahwa SKPI Paket Kesetaraan Nomor 420 dan seterusnya Tahun 2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melampirkan fotokopi ijazah, pernyataan atau kesaksian teman seangkatan pelajar serta tidak melalui verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Thomas Amirico juga menerangkan bahwa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak ditemukan dokumen yang dapat menunjukkan riwayat kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam ujian paket atau kesetaraan tahun 1995.

Bahwa klausul 'pelepasan tanggung jawab' demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung secara materiil tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran keterangan Aries Sandi Darma Putra bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah ujian paket atau persamaan yang telah kehilangan ijazah tersebut. Apalagi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan ulang atas perintah Mahkamah, kemudian kepada ... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 420 dan seterusnya Tahun 2025, bertanggal 13 Februari 2025, yang menyatakan bahwa Penerbitan SKPI Nomor 420 dan seterusnya Tahun 2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Pihak Terkait in casu Aries Sandi Darma Putra selain kehilangan ijazah pendidikan SLTA sederajat, telah kehilangan pula SKPI, atau paket, atau kesetaraan yang dibuat tahun 2010, sehingga yang bersangkutan telah dua kali memperoleh SKPI, atau paket, atau kesetaraan. Kedua SKPI, paket, atau kesetaraan dimaksud, masing-masing bertanggal 19 Juli 2018 yang dipergunakan untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 dan SKPI yang

dipergunakan untuk mengikuti Pemilihan Bupati Pesawaran Tahun 2010 sebelumnya. Namun, Pihak Terkait tidak memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hal dimaksud.

Mengenai fakta hukum adanya dua SKPI atau paket kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aries Sandi Darma Putra, Thomas Amirico dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, penerbitan SKPI paket atau kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materil. Dan karenanya, menurut Mahkamah, dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA atau sederajat untuk memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasangan Calon Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA atau sederajat Aries Sandi Darma Putra adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI paket atau kesetaraan di atas, Mahkamah berpendapat, Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf j ... huruf d angka 1 Undang-Undang 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal ... putusan batal ... Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, khususnya Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dimaksud.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Laporan Hasil Keuangan atau LHK dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014, Calon Bupati Nomor Urut 1 masih memiliki kewajiban atau utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai tanggung ... tanggungan utang atau kewajiban Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra kepada negara dan dalil selain dari selebihnya, menurut Mahkamah, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagai konsekuensi Keputusan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah menilai Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun demikian, Mahkamah tetap harus mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dalam hal apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ... Undang-Undang 8/2015, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, serta Pasal 3 Undang-Undang ... ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa karena Mahkamah memeriksa Permohonan a quo, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan dan telah mempertimbangkan pula pokok Permohonan Pemohon. Dimana Mahkamah menilai Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu Pihak Terkait (in casu Calon Bupati bernama Aries Sandi Darma Putra) tidak memenuhi syarat pencalonan dan karenanya tidak sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024-2029.

Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Mahkamah berpendapat, batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon atau yang menunjukkan dukungan

pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tersebar pada kedua pasangan calon tersebut.

Dengan pertimbangan hukum demikian, demi menghadirkan kembali legitimasi dan dukungan atas rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Pesawaran, maka Mahkamah berpendapat, Termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nanda Indira B. dan Antonius Muhammad Ali, atau yang sebelumnya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru, tanpa mengikutsertakan lagi Aries Sandi Darma Putra, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam ... dapat mengajukan kembali Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Supriyanto sebagai calon, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, termaksud ... Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan, yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Aries Sandi Darma Putra, sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Verifikasi dimaksud demikian tidak berlaku bagi Supriyanto bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil bupati atau calon bupati. Selanjutnya, Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 untuk mengenalkan diri, sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu serta kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, dan seterusnya dianggap diucapkan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan ulang adalah paling lama 90 hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut, ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah dengan supervisi dan komisi dari ... oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum.

Menimbang untuk mengawasi pemungutan suara ulang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa tugas pengamanan, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:04:57]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Urut Nomor 1 (H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepeseta ... kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor sep ... 10 ... 90 ... 1093[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan ... Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan, yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November

2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra.

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang harus sudah di ... selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan, serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran, untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sesuai dengan kewenangannya.
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak. Dilanjut, Pengucapan Nomor Perkara 44.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:36]

Putusan Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, yang diajukan oleh Sulaiman dan Abdul Hamid (Nomor Urut 1), memberi Kuasa kepada Iqbal Farabi, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, memberi Kuasa kepada Niko Kreshna dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Iskandar Usman Al Farlaky dan T. Zainal Abidin (Nomor Urut 3), memberi Kuasa kepada Muslim Agani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan ihwal pengajuan renvoi pada Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 20 Januari tahun 2025, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Hal tersebut termasuk dalam perubahan yang bersifat *mayoring*, sehingga berkaitan dengan substansi Jawaban atau Keterangan Pihak Terkait tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan setelah penyerahan Jawaban atau Keterangan Para Pihak maupun dalam persidangan.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, serta Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalil 1, 2, 3, 4, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 82/2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan seterusnya dianggap di ... telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa dugaan keterlibatan kepala desa yang memengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor ... Nomor Urut 3 di 27 P.. TPS pada 15 Desa Kecamatan Madat dan di 17 TPS pada tu ... 10 Desa Kecamatan Birem Bayeun, di mana terdapat 15 Kepala Desa di Kecamatan Madat yang secara terbuka menyatakan atau mendekla ... mendeklarasikan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga memperoleh suara yang masif di daerah-daerah tersebut, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memberikan jawaban dan keterangan beserta alat buktinya yang pada pokoknya menolak dalil Permohonan dan menyatakan tidak benar.

Proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang baik di Kecamatan Madat maupun Kecamatan Birem Bayeun telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan tanpa adanya catatan keberatan dan/atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon, serta saksi pas ... Pemohon telah ikut menandatangani seluruh Model C.Hasil-KWK-Bupati di 27 TPS pada 15 Desa Kecamatan Madat dan di 17 TPS pada 10 Desa Kecamatan Birem Bayeun, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PPK, KPPS dan saksi Paslon 3 yang memengaruhi perolehan suara di 14 TPS pada 4 ... 11 ... 14 TPS pada 11 Desa Kecamatan Simpang Ulim dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon ... Termohon, dan Pihak Terkait telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan tanda tangan yang patut dicurigai, identik satu sama lain di 2 TPS pada 2 Desa Kecamatan Simpang Ulim dan Kecamatan Ranto Peureulak, dugaan

pemalsuan tanda tangan di 10 Desa TPS tersebar pada 5 Desa Kecamatan Madat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti, yang diajukan pada persida ... diajukan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Yang pada intinya menolak dalil ... semua dalil-dalil apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah menilai seluruh laporan yang diajukan oleh Pemohon telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan tugas dan kewenangan dan kewajibannya. Namun demikian, tidak satu pun dari laporan dimaksud yang pada akhirnya dinyatakan sebagai adanya temuan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Mengingat laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Panwaslih Aceh Timur, laporan atas nama pelapor Saiful Bahri dan Daud tidak memenuhi syarat formil dan sebagainya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa selanjutnya, salah satu penyebab adanya dugaan tanda tangan yang patut dicurigai identik satu sama lain di TPS 01 Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 6 ... 94 tanda tangan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dan penggunaan hak pilih di ... atas nama pemilih yang tidak hadir di TPS, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan ... keyakinan akan kebenaran dalil tersebut, serta keterkaitannya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon di Kecamatan Madat dan Peureulak. Mengingat Pemohon semula dalam Permohonannya hanya mendalilkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih di 2 TPS pada Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, 6 TPS pada 4 ... 4 Desa Kecamatan Pante Bidari, 2 TPS di Desa Buket Seulamat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih, proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, baik di Kecamatan Madat maupun Kecamatan Simpang Ulim telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan tanpa adanya catatan keberatan dan/atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon, serta saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Model C.Hasil-KWK-Bupati. Dengan demikian, dalil tersebut menurut Pemo ... Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Di samping Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dugaan tanda tangan identik, pemalsuan tanda tangan, dan dugaan adanya pencoblosan yang melebihi jumlah kehadiran pemilih, dimaksud benar-benar dilakukan untuk menguntungkan pasangan ... salah satu pasangan calon. Mahkamah juga tidak mendapat keyakinan yang cukup mengingat Pemohon juga tidak menjelaskan secara spesifik dalam Permohonannya,

Paslon mana yang diuntungkan dari masing-masing dalil perihal tanda tangan dimaksud, serta berapa jumlah perolehan suara yang dipengaruhi berdasarkan penghitungan Pemohon atau dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan. Ketiadaan penjelasan yang demikian menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon. Terlebih berdasarkan Model C.Hasil-KWK-Bupati, di beberapa TSM didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan tanda tangan dan DPT tersebut, saksi Pemohon justru menandatangani formulir dimaksud, serta tidak terdapat cat ... adanya catatan khusus atau keberatan dari para saksi pada 9 TPS di 6 kecamatan tersebut di atas.

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi yang membahayakan nyawa tim Pemohon yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor 3 dalam bentuk pembakaran mobil, tim pemenang Pemohon di kecamatan Darul Aman, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menyusun Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03 dan seterusnya, tanggal 19 November tahun 2024, di mana menurut Panwaslih penyebab kebakaran belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Tentang adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenang Pihak Terkait kepada tim pemenang Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan, telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya laporan tersebut telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat materil. Terlebih, terlapor yang diduga melakukan ancaman dan intimidasi dimaksud bukanlah merupakan salah satu tim pemenang Paslon 03 sebagaimana surat Keputusan 03 dan seterusnya, bertanggal 23 September Tahun 2024. Menurut Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan a quo. Terlebih Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik perihal dalil tersebut dan tidak melengkapi dengan alat bukti yang cukup, serta tidak menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pe ... Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Konklusi.

Ber ... Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan seluruh Konklusi telah dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:20:59]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, Tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.51 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Putusan Perkara Nomor 195.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:51]

Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Dendi Suryadi dan Alif Turiadi Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberi kuasa Yafet Yosafet Wilben Rissy dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Drs. Edi Darma ... Damansyah M.Si., dan H. Rendi Solihin, Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Anwar S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dias ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Eksepsi dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Pemohon, masa jabatan Drs. Edi Damansyah M.Si., periode masa jabatan 2016/2021 adalah 2 tahun, 10 bulan, 13 hari, sedangkan menurut Termohon dan Pihak Terkait dan seterusnya adalah selama 2 tahun, 11 hari.

Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019.

Oleh karena itu, hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 10 Oktober 2017, saat pertama kali Drs. Edi Damansyah menjalankan tugas sebagai Plt Bupati sampai dengan tanggal 14 Februari 2019, yaitu saat dilantikanya Drs. Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara, ditambah hingga berakhir masa jabatan sebagai Bupati Definitif tanggal 25 Februari 2021 adalah masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan 1 periode bagi Drs. Edi Damansyah sebagai Bupati Kartanegara ... Kutai Kartanegara periode 2016/2001[sic!] atau tidak. Meskipun, terdapat pengukuhan tanggal 9 April 2018 terhadap Drs. Edi Damansyah sebagai Plt Bupati ditengah rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.

Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan a quo, telah ternyata perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak, maupun perbedaan penafsiran para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah sebagai bupati.

Pemohon mendasarkan penghitungan masa jabatan pada 4 Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mendasarkan penghitungan masa jabatan pada Pasal 19 huruf e PKPU/8/2024 yang menyatakan, "Masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak tanggal pelantikan." Dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2023[sic!]/2014 yang menegaskan, salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Bahwa Pemohon telah menempuh berbagai upaya hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam menentukan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang berhenti dengan alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dihitung 1 periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah, tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif atau oleh pejabat sementara, serta memperhatikan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU/XXI/2024. Yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau riil atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan merujuk kepada uraian Pertimbangan Hukum di atas dan keempat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah masa jabatan Drs. Edi Damansyah M.Si., harus dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131 Tahun 2017 dan seterusnya, tanggal 10 Oktober 2017. yang menugaskan Drs. Edi Damansyah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara karena sejak diterbitkannya surat tersebut, maka secara riil dan faktual Drs. Edi Damansyah telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara. Sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 23/2014. Sehingga masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 20 ... 2021 yaitu selama 3 tahun, 4 bulan, 15 hari, atau lebih dari 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama 2016-2021 adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan, sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama satu periode. Dengan demikian

... dengan demikian ... dengan demikian dalil Permohonan a quo adalah beralasan menurut hukum. Ya.

Selanjutnya 3 ... 3.13.

Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Drs. Edi Damansyah telah terbukti melewati/melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Drs. Edi Damansyah tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kut ... Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 ... 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai calon bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan ... memerintahkan Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3.15, 3.16, 3.17, sampai dengan 3.20 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.21. Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016, yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengujian Permohonan. Sehingga Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:32:09]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Dr ... Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.05 WIB oleh 9 Hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Putusan Perkara Nomor 96.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:14]

Putusan Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Hendra Lesmana dan H. Budiman (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) memberi kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) memberi kuasa kepada M.

Maulana Bungaran dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Eksepsi.

Menurut Mahkamah, Eksepsi sudah masuk dalam substansi Permohonan. Oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan. Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberi jawaban dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dengan memberi keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu Kabupaten Lamandau dalam keterangannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

TPS 01 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan terdapat catatan kejadian khusus mengenai kekeliruan dalam penghitungan surat suara, terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat TPS. Selain itu, Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Dengan demikian dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

TPS 03 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil KWK-Bupati dan ... dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK hanya memuat informasi terdapat satu surat suara rusak atau keliru coblos serta kehadiran pemilihan tambahan yang tidak dapat menggambarkan secara pasti terdapat pelanggaran terhadap surat suara Pemohon yang dinyatakan

tidak sah karena terdapat lubang besar dan sedikit sobekan di luar kotak surat suara Paslon. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak cukup kuat untuk meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara.

TPS 04 dan TPS 20 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Mahkamah menemukan terdapat kejadian khusus di rekapitulasi tingkat TPS berupa kesalahan penulisan jumlah suara tidak sah, seharusnya 0 menjadi 5. Namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan dan diparaf.

Berkenaan dengan dalil selisih suara di TPS 20 Nanga Bulik, Mahkamah menilai permasalahan selisih suara telah selesai di tingkat TPS dan tidak ada perubahan di rekapitulasi tingkat kecamatan.

Berkenaan dengan pelanggaran netralitas dan kode etik petugas KPPS atas nama Rellyta Hanimah dari TPS 04 Nanga Bulik serta Andi Chandra dari TPS 20 Nanga Bulik. Pada pokoknya KPU Lamandau telah melaksanakan evaluasi berupa teguran secara lisan kepada Rellyta Hanimah dan surat peringatan kepada Andi Chandra. Tidak terdapat bukti ihwal pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap hasil perolehan suara di TPS 04 dan TPS 20 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.

TPS 06 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Mahkamah menemukan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima Laporan Nomor 01 dan seterusnya, yang kemudian tidak diregister dan dihentikan karena belum memenuhi syarat materil.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pemilih atas nama Muslik tidak mencelupkan jari ke tinta, Mahkamah tidak menemukan nama tersebut dalam DPT Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan, maupun dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 06 Nanga Bulik. Selain itu, Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Dengan demikian, tidak ... telah tidak terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara.

TPS 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. TPS 01 Jangkar Prima dan TPS 03 Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Raya. Berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan, tidak ditemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil Permohonan a quo. Selain itu, Saksi Pemohon telah bertandatangan pada foril ... Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut.

TPS 17 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan dan keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Riko Porwanto, tidak terdapat catatan kejadian khusus berkenaan dengan dalil

dimaksud. Mahkamah berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil suara di TPS 17 Nanga Bulik.

TPS 21 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Mah ... setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, berkenaan dengan suara Pemohon tidak sah, tidak terdapat catatan pelanggaran sebagaimana dalil a quo dimaksud.

Berkenaan dengan pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto yang memilih di TPS 21 Nanga Bulik, meskipun hasil penelusuran di DPT online yang bersangkutan terdaftar di TPS 002 Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto adalah pemilik KTP-el Kabupaten Lamandau.

TPS 23 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, terdapat fakta hukum berupa catatan kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat TPS, yakni kelebihan angka pada Paslon Nomor Urut 1 yang telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi pasangan calon di TPS tersebut. Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Dengan demikian sudah tidak terdapat lagi permasalahan di TPS 23 Nanga Bulik.

TPS 01 Kujan, 05 Kujan, Kecamatan Bulik, TPS 002 Bayat, Kecamatan Belantikan Raya. Berkenaan dalil Pemohon di TPS tersebut, Mahkamah mencermati tidak terdapat catatan pelanggaran selama proses rekapitulasi di TPS berlangsung. Pemohon tidak mencantumkan nama-nama pemilih yang telah melakukan pelanggaran dimaksud. Terlebih Saksi Pemohon telah bertanda tangan di Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK. Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan perihal hasil pemilihan di tingkat TPS yang dapat memengaruhi perolehan suara para pasangan calon.

TPS 06 Kujan, Kecamatan Bulik. Berkenaan dengan selisih suara terdapat koreksi pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, namun telah diparaf oleh saksi dan pengawas. Berkenaan dengan pemilihan atas nama Eko dan Resi yang tidak tercatat sebagai Pemilih di TPS 06 Kujan, Mahkamah mencermati bukti Para Pihak telah ternyata kedua pemilih tersebut merupakan penduduk Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando yang bertanda tangan di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang memiliki KTP-el. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian dalil Pemohon tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

TPS 01 Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, pemilih atas nama Deborah Angeline berasal dari Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, yang hadir memilih di TPS 01 Karang Mas dan bertanda tangan di Formulir Model

C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK memiliki KTP-el Kabupaten Lamando. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di 25 TPS tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPPS sejumlah TPS di Kelurahan Nanga Bulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat karena Termohon hanya meminta para pemilih tambahan menunjukkan KTP. Padahal menurut ketentuan undang-undang, pemilih tambahan pada saat hari pemilihan seharusnya membawa formulir sebagai pemilih pindahan. Adapun menurut Pemohon data pemilih yang tidak membawa formulir tersebut adalah sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya, Termohon menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pihak Terkait memberikan bantahan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Bawaslu Kabupaten Lamando dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak disertai dengan data yang memuat nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud, sehingga menyulitkan Mahkamah untuk mengidentifikasi kebenaran pelanggaran dimaksud. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud karena dalam Permohonan a quo tidak ... tidak ... dalil tersebut tidak ditentukan secara jelas rujukannya terhadap bukti-bukti yang diajukan, terlebih Saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada TPS-TPS dimaksud. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 dengan membagikan uang sebesar Rp200.000,00 hingga Rp300.000,00 kepada delapan penerima dan pembagian Sembako beras kepada dua orang penerima dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008 dan seterusnya bertanggal 2 Desember 2024 mengenai politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 7 Desember 2024 bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur materiil karena uraian kejadian tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang dilakukan oleh pihak terlapor dan pihak ... dan hingga batas waktu perbaikan pihak pelapor tidak menyampaikan

perbaikan terhadap uraian serta bukti-bukti yang diajukan. Lebih lanjut, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat pernyataan yang diduga menerima pemberian uang dan beras atas nama Lidia, Santi, Pengaruh, Kristianti, Fitriani, Winda Damayanti, Nurdiansyah, dan Madun. Namun demikian, keadaan ... ketiadaan laporan kepada Bawaslu berkenaan dengan nama-nama penerima tersebut serta minimnya bukti lain yang menguatkan, membuat Mahkamah sulit untuk meyakini bahwa politik uang dimaksud benar-benar terjadi, sehingga berkontribusi pada perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari Paslon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil intimidasi terhadap Devinda di TPS 015 di Desa Nanga Bulik, intimidasi terhadap Florinda di SDN ... di SDN Nanga Bulik, serta intimidasi terhadap Juwinta Kati di TPS 001 Desa Kinipan, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil terhadap M. Albar yang dilakukan oleh Riko Porwanto, Mahkamah mendapatkan fakta persidangan bahwa Riko Porwanto yang merupakan Saksi Pihak Terkait menjelaskan, saksi memang melakukan pemantauan di beberapa TPS, sebagai ... sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota DPRD untuk memastikan pemilihan berjalan kondisi. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan Saksi Pihak Terkait atas nama Riko Porwanto di TPS bertujuan untuk melakukan intimidasi, serta tidak ada laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara rinci pertemuan dimaksud, serta tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, baik saksi, maupun dokumen, sehingga dalil demikian hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau bersikap tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan calon. Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut.

Pemilih atas nama Dayat di TPS 4 Nanga Bulik yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan warga setempat.

Dua dan seterusnya telah diucapkan.

Bahwa terhadap fakta hukum dimaksud, meskipun Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-219, serta para saksi. Namun menurut Mahkamah, fakta hukum tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak menjadi bagian dari Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut mak ... Mahkamah, fakta a quo yang diungkapkan oleh Para Saksi Pemohon dalam persidangan, demi hukum harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:53:47]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.23 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitra Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 47.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:36]

Putusan Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang 2024 diajukan oleh Ferdiansyah dan Muhammad Isa, (Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang 2024, Nomor

Urut 3) memberi kuasa kepada Fadjri dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, memberi kuasa kepada Devic ... Devica Rully Masrur dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Zuklifi[sic!] h ... H. Adam dan Suradji Junus (Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang 2024, Nomor Urut 2) memberi kuasa kepada Askhalani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Kami ula ... saya ulangi, Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.

Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangan Eksepsi Termohon dan ep ... Pihak Terkait serta Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi berkenaan dengan Permohonan, Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemo ... Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KIP 205/2005[sic!] dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalil Pokok Permohonan angka 1, 2, 3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Petitum, selengkapnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan TPS 02 Desa An ... Anuek Laot, Kecamatan Sukakarya, pada saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Petugas KPPS memberikan 2 lembar surat suara pemilihan gubernur kepada pemilihan atas nama Nurafni (DPT 263) tanpa menyertakan surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, Panwaslih Kota Sabang memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan alat bukti Pemohon, telah

terjadi adanya kekeliruan pencoblosan pada surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan oleh Nurafni (DPT Nomor 263) dan terhadap surat suara yang keliru dicoblos tersebut, telah diserahkan kembali kepada ketua KPPS dan kepada yang bersangkutan diminta menunggu untuk diberikan surat suara pengganti, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, tidak tercantum tentang berapa jumlah surat suara termasuk jenis surat suara apa saja yang diberikan kepada Nurafni. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan bahwa KPPS TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, telah memberikan 2 lembar surat suara kepada pemilihan atas nama Nurafni, yakni 1 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bukan 3 lembar surat suara, yakni 2 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana dalil Pemohon. Adapun terhadap kekeliruan kepercoblosan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan oleh Nurafni tersebut, telah pula dikembalikan kepada ketua KPPS dan telah dicoret. Namun, KPPS tidak dapat memberikan surat suara pengganti karena setelah menyerahkan surat-surat yang keliru di coblos tersebut, Nurafni langsung pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan peristiwa keliru coblos tersebut, telah dicatat pula dalam hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Anuek Laot, Kecamatan Sukakarya, adapun adanya laporan terkait permasalahan tersebut yang diajukan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07, dan seterusnya dianggap diucapkan, telah dilakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak diregistrasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih lagi, adanya peristiwa keliru coblos yang dilakukan oleh 1 orang pemilih tersebut, tidak terbukti telah mempengaruhi hasil pencoblosan perolehan suara salah satu pasangan calon, bahkan berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Anuek Laot, Kecamatan Sukakarya, telah ternyata Pemohon mendapatkan suara terbanyak, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon sepanjang TPS 02 Desa Alut ... Desa Anuek Alot ... Leot ... Laot, Kecamatan Sukakarya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, pada saat pemungutan suara, Pemohon menemukan adanya tindakan anggota KPPS menutup TPS setelah melewati batas waktu pemungutan

suara pada pukul 15.00 WIB, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) KP ... PKPU 17/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawa ... Panwaslih Kota Sabang memberikan jawaban, keterangan, beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi, tidak terdapat catatan kejadian khusus. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, pada saat pemungutan suara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Kertas suara yang dicoblos banyak yang rusak akibat digunakannya paku yang tumpul, sehingga banyak surat suara yang robek atau rusak. Kemudian, terdapat pemilih bernama Asmayadi, yang seharusnya memberikan suara di TPS 04 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, namun karena kelalaian petugas pemilih atas nama Asmayadi, justru mencoblos di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan paku yang digunakan sebagai alat pencoblosan telah merima masukan dari pemilih atas nama Sudirman (Ketua Panwascam Sukakarya), kemudian Ketua KPPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, segera menindaklanjuti dengan mengganti alat pencoblos yang ujungnya sedikit bercabang. Selanjutnya, berdasarkan Keterangan Saksi Termohon yang merupakan Ketua kap ... Ketua PPS Kuta Barat (Rizky Yuliarni) bahwa benar terdapat pemilih sakit yang keluarganya datang kepada Petugas KPPS TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya untuk dapat dibantu melakukan pencoblosan. Namun setelah pemilih yang sakit atas nama Asmayadi melakukan pencoblosan dan surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak suara, petugas KPPS mengecek daftar nama pemilih atas nama Asmayadi ternyata tidak terdaftar pada TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya. Akhirnya, atas petunjuk anggota KPPS yang bernama Satria, pemilih atas nama Asmayadi yang sedang sakit tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menandatangani ... menandatangani daftar hadir atas nama Zulhilmi[sic!] yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian petugas KPPS, namun tidak menimbulkan kerugian dikarenakan pemilih tidak melakukan pencoblosan ganda. Terlebih tidak dapat bukti lain dapat meyakinkan Mahkamah ikhwal dalil termasuk tersebut, sehingga dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya pada saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan, Pemohon mendalikan telah menemukan kejadian di TPS 02 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dimana pemilih yang dikunjungi sa ...

karena sakit yang seharusnya memilih di TPS 02 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, namun akibat kelalaian Petugas KPPS di TPS 05 Desa Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, pemilih tersebut ... pemilih tersebut justru menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pemoho ... Jawaban Termohon, Pihak Terkait, Panwaslih Kota Sabang dan seterusnya serta alat bukti yang di ... yang diajukan dianggap diucapkan. Pemohon tidak menyampaikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil yang dimaksud. Adapun berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta bukti yang diajukan bahwa Bukti Model C-Kehadiran tersebut masih terdapat dalam kotak suara TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya yang masih dalam keadaan tersegel dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon telah membuka kotak suara untuk mengambil bukti dimaksud guna kepentingan pembuktian di persidangan Mahkamah. Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud, telah ternyata tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan juga saksi yang tersebut menandatangani Berita Acara hasil pemungutan ... penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya adalah tidak beralasan hukum.

Terhadap TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada saat pemungutan suara, Pemohon menemukan adanya kejadian dimana anggota KPPS menutup TPS pada pukul 14.53, hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara pemilih ... hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara milik pemilih yang sakit. Bahwa selanjutnya anggota KPPS masih melakukan rapat penghitungan suara yang tertulis pada Salinan Model C-Hasil pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.37 WIB dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, termoho ... Jawaban Termohon, Pihak Terkait, Panwaslih Kota Sabang memberikan keterangan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, KPPS menyelesaikan kegiatan pemungutan suara di TPS 01 Anoe Itam pada pukul 13.15 WIB. Selanjutnya KPPS bersama dengan pengawas TPS pada sa ... pada saksi pasangan calon serta pihak keamanan melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pemungutan suara bagi 19 pemilih yang sakit dengan cara mendatangi kediaman masing-masing pemilih berdasarkan kesempatan waktu kunjungan dilakukan pada pukul 14.00 sampai dengan 14.43 WIB dan KPPS kembali ke TPS 1 ... 01 Anoe Itam pada pukul 14.30.

Selanjutnya, proses penghitungan suara didahului dengan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dimulai pada pukul 15.50 WIB dan untuk penghitungan suara hasil

pemilihan wakil dan wakil wali kota dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Termohon yang bernama Syahril. Terlebih Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 01 Anoe Itam adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue dan seterusnya yang dianggap diucapkan, telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dalam penghitungan suara dan seterusnya yang dianggap diucapkan, yaitu pada saat penghitungan suara, suara pemilih gubernur dan wakil gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 surat ... lembar surat suara. KPPS menduga surat suara tersebut tercecer di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota kemudian KPPS membuka segel kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk mencari lembar surat suara tersebut dan menuangkan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di atas meja, padahal penghitungan suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota belumlah dimulai. Selanjutnya, kekurangan surat suara gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud tidak ditemukan di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, melainkan tercecer di dalam plastik hitam yang mana ketika proses pencarian 2 lembar surat suara tersebut terjadi pemadaman listrik dan terlihat kotak suara ... kotak surat suara diletakkan di bawah meja dan diduduki oleh anggota KPPS. Kejadian tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon, Pihak Terkait dan pawa ... Panwaslih Kota Sabang[sic!] memberikan jawaban keterangan beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, terhadap perkejadian atau kondisi khusus yaitu pembukaan segel kota suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota oleh KPPS untuk mencari kekurangan sejumlah 2 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada penghitungan surat suara ... penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota belum dimulai. Terkait dengan hal ini, berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Sabang yang bernama Sunarno dan seterusnya dianggap diucapkan, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa berkenaan dengan persoalan tersebut, bawas ... Bawaslu Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran dimana itu ... sebagaimana tertuang dalam Model A.4 Nomor 05 dan seterusnya dianggap diucapkan. Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan diregistrasi dengan Nomor 02 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kota Sabang melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan Laporan 02 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan melakukan rapat koordinasi[sic!] dengan Sentra Gakkumdu di Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Pleno Nomor 020 dan seterusnya. Terhadap laporan terang[sic!] ... telah diregistrasi tersebut adalah tidak memenuhi dugaan ... unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Bawaslu Kota Sabang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 26 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan tidak dapat ditindaklanjutinya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS meski laporan tersebut telah diregistrasi dan seterusnya dianggap diucapkan, setelah dilakukan pembukaan segel kotak suara tersebut, telah ternyata kekurangan sejumlah 2 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditemukan ... ditemukan di dalam laci ketua KPPS bukan di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota seperti dugaan KPPS dan kemudian kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidak disegel kembali dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam proses penghitungan suara di TPS 2 ... 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Sabang yang bernama Sunarno dan telah menjadi fakta di persidangan yaitu pada saat penghitungan suara surat ... surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPPS mencocokkan jumlah suara ... surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan ra ... daftar rekapitulasi kehadiran. Sedangkan dalam penghitungan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, KPPS langsung mengambil dan membuka surat suara dalam kotak suara serta langsung dilakukan pencermatan terhadap surat suara sah dan tidak sah tanpa menghitung dan mencocokkan sebelumnya terkait jumlah surat suara dengan daftar kehadiran pemilih.

Bahwa berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pemungutan, dan penghitungan suara. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang 10/2016 yang dinyatakan sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Terkait dengan fakta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang 10/2016 sekalipun adanya kesepakatan antara Petugas KPPS, PTPS, para saksi, dan Panwaslih Kota Sabang, menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian perolehan suara dalam Pemilu di TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang 10/2016 Mahkamah

memandang perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pembukaan segel kotak suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue tidak sebagaimana tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 112 Undang-Undang 10/2016 adalah dalil yang berdasar, sehingga beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil Pemohon berdasarkan menurut hukum sepanjang mengenai pembukaan segel kotak suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun terhadap dalil Pemohon untuk selain, dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil Pemohon, maka memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sepanjang TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, terhadap Keputusan KPU ... terhadap Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 025 ... 0 ... 205/2024 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.

Menimbang.

Berkenaan dengan pemungutan suara, (Ucapan tidak terdengar jelas) melakukan koordinasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa telah ditetapkan pemungutan suara ulang, P ... Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang 2024 sepanjang di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada KIP Sabang untuk melakukan PSU di TPS tersebut dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dilakukan waktunya adalah 45 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan Sidang Pleno terbuka dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:09:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, sepanjang di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada daftar ... daftar, bukan daftar ... Pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 November Tahun 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, sesuai peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan ... Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 ... 2024 ... 24 dalam Pemilihan Calon Wakil ... Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 15.36 WIB yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam putus ... keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 dan mengumumkannya sesuai peraturan perundangan-undangan tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya kepala ... khususnya Kepolisian Derah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resort Kota Sabang untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohonan untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 17.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 51.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:13:56]

Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mamentiwalo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi kuasa kepada Handri Piter Poae S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang memberi kuasa kepada Josua Victor S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi

Kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum dan Permohonan Pemohon Kabur dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bersama dengan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini ASN bahkan termasuk menggunakan fasilitas atau aset negara atau pemerintah daerah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, telah ternyata Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan penanganan terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik yang dilaporkan oleh Pemohon, maupun Pihak Terkait, serta beberapa di antaranya telah direkomendasikan ke Badan peg ... Kepegawaian Negara (BKN Republik Indonesia) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, telah ternyata komposisi tim kampanye Pihak Terkait yang memuat nama-nama Sutomson Tingginehe, Maximillian H. Udang, Winarti Sarani, dan Yulin ... Yulinda Menalang berdasarkan Keputusan Nomor 04 dan seterusnya, dianggap diucapkan, telah diperbaiki dengan Keputusan Nomor 013-A dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Apabila dicermati secara saksama, tidak terdapat lagi keempat nama tersebut dalam surat keputusan terbaru mengenai struktur dan komposisi tim kampanye Pihak Terkait. Sementara berkenaan dengan Laporan Nomor 006 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Kepulauan Talaud dan seterusnya, dianggap diucapkan, karena telah daluarsa waktu penyidikan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh penyelenggara dalam hal ini oleh Termohon, namun tidak dilakukan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon, bahwa Termohon tidak mengumumkan calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dapat membenarkan alasan Termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaud karena laporan pelanggaran administrasi pemilihan baru diterima setelah dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terlebih lagi, pengumuman status tersangka seorang calon dan/atau pasangan calon harus didasarkan pada dokumen resmi dari Lembaga Penegak Hukum yang diterima oleh penyelenggara pemilihan in casu Termohon agar memiliki landasan hukum yang valid.

Terhadap dalil Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan, di TPS 02, dan TPS 03 Melonguane Barat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan dan Lampiran D.Hasil Kecamatan, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon dan seterusnya, di TPS 01 Melonguane telah dilakukan perbaikan/koreksi atas kesalahan penulisan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Panwaslu Kecamatan Melonguane ... Melonguane merekomendasi agar hal tersebut dimuat dalam Formulir Kejadian Khusus. Setelah dicermati jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir Model C.Hasil di TPS 01 Melonguane adalah 271 dan jumlah tersebut sama dengan yang tertera pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, serta tidak terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon dan seterusnya, di TPS 03 Melonguane Timur, telah ternyata jumlah pemilih dalam daftar hadir telah bersesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan, serta hasil pengawasan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Melonguane. Selain itu, apabila disandingkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan dengan Lampiran D.Kecamatan, tidak terdapat alasan perbedaannya ... tidak terdapat alasan adanya perbedaan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat

merugikan kepentingan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut dan seterusnya, di TPS 01 Sambuara Satu, TPS 01 Binalang, TPS 02 Peret, TPS 01 Panula[sic!], dan TPS 01 Awit Selatan, telah ternyata dan seterusnya, dianggap diucapkan, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi. Hal ini diperkuat dengan Keterangan Saksi Termohon, yaitu Aldo Antonius Maarisi Sankon ... Sangkong dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang semestinya tidak dapat memilih karena dalam kondisi gangguan jiwa permanen, namun diberi hak untuk memilih yang terjadi di TPS 1 ... TPS 01 Tule Tengah dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi fakta, sehingga tidak dapat membuktikan lebih lanjut kebenaran akan dalil a quo. Terlebih lagi, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal demikian telah ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 dan seterusnya, 2015 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktik permainan politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana melakukan transferan kepada penyelenggara dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan, telah ternyata laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Kelurahan atau Desa Nunu Utara telah bersesuaian dan para saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi, serta tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan atau Desa Nunu Utara.

Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara tidak berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktik permainan politik uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah ternyata hasil pengawasan masing-masing Panwaslu di beberapa kecamatan, pada pokoknya mengatakan tidak terdapat pelanggaran politik uang sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang di lapangan Bowombaru Raya, Desa Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan temuan Panwaslu Kecamatan Melonguane Timur tidak memenuhi unsur dan diberhentikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud.

Terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-4 dan Bukti P-41, dan Bukti P-42 berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan, yang kemudian atas perintah Mahkamah rekaman video tersebut diperlihatkan di dalam persidangan.

Meskipun menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian uang, keterangan Saksi Pihak Terkait, yaitu Antonius Tumurut Tucunan, pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi dalam video tersebut di lapangan bola kaki desa Bulude, Kecamatan Essang. Bukti tersebut menjadi petunjuk yang mengarah Mahkamah untuk memeriksa secara cermat laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Essang Nomor 258 dan seterusnya, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pembagian uang secara terang-terangan dan terbuka dengan nominal Rp50.000,00 kepada peserta undangan yang hadir. Hal ini bersesuaian dengan surat pernyataan pemilih atas nama Pince Marengkeng yang pada pokoknya menyatakan mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan masyarakat dibagikan atau diberikan uang tunai sebesar Rp50.000,00, serta bersesuaian pula dengan surat pernyataan atas nama Evrimon Marasut dan Frani Majore serta mantan Panwaslu kecamatan Essang yang pada pokoknya menyatakan membuat laporan hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, laporan Nomor 05 dan seterusnya 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dinyatakan diberhentikan atau tidak ditindaklanjuti.

Demikian pula, Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, meskipun secara faktual laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi karena telah ternyata berdasarkan rangkaian bukti video dan surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menunjukkan adanya pembagian uang sebesar Rp50.000,00 kepada peserta yang hadir saat kampanye Pasangan Calon Nomor 3 di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Sehingga Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang yang signifikan perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari penayangan gambar atau tayangan video dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan peserta kampanye dari Kecamatan Essang, untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar Rp50.000,00 berdasarkan hal tersebut adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude, oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dalil Pemohon telah terjadi politik uang dan seterusnya dianggap diucapkan adalah beralasan untuk hukum.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.19 dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:30:15]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024 di Kecamatan Essang.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundangan-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan ... diulang, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ... Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaud untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada

hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18.02 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 171.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:20]

Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang diajukan oleh Hj. Sulian ... Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal dan kawan-kawan selanjutnya dianggap telah diucapkan disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memberikan kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. H. Amiruddin dan Furqanuddin Masuli, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu dan kewenangan mak ... kewenangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalida ... tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai. Adapun secara rinci dalil Pemohon dapat digambarkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan 47 TPS dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor 1 atau Pihak Terkait dan juga sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan

seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada kecamatan Toili dan kecamatan Simpang Raya, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mendalilkan pada ... mendalilkan camat Moilong mengundang kepala desa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sedangkan di kecamatan Nuhon diselenggarakan kegiatan berupa kepelatihan bimtek dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana dan Lurah Basabungan dan lain-lain dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Di ... terakhir, di Kecamatan Kintom, terdapat kegiatan launching inovasi Kecamatan Kintom Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan atau (ATMF2P) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil-dalil a quo, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah diucapkan.

Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati Perda Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perubahan dalam berbagai jenis anggaran belanja, namun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menunjukkan adanya alokasi dana Rp5 miliar per kecamatan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat berasumsi apalagi menyimpulkan bahwa dana dimaksud benar-benar dialokasikan sebagaimana dalil Permohonan dengan hanya berdasarkan pada bukti pemberitaan media massa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 49 Tahun 2023 diatur sebagai berikut dan dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai tersebut, berdasarkan penalaran yang wa ... yang wajar, pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa selanjutnya, setelah mencermati bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 kecamatan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilu di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Mahkamah

menemukan fakta, fakta hukum adanya pembagian alat-alat tanam jagung manual, pembagian alat-alat demikian yang dilaksanakan berdekatan dengan, bahkan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, berpotensi untuk dipergunakan atau dimanfaatkan demi keuntungan Bupati dan Wakil Bupati Petahana. Indikasi penempatan anggaran demikian, antara lain terlihat dari pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang meskipun dibuat atau disusun pada tahun 2023, namun pelaksanaannya ditentukan untuk tahun 2025. Sementara tahun-tahun sebelumnya sekalipun telah diatur berbagai hal pelimpahan kewenangan dimaksud, namun pengalokasian anggarannya tidak sebesar yang digunakan pada tahun 2024. Padahal merujuk ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Tahun 2023, realisasi penggunaan anggaran yang dimaksud baru akan dilakukan pada tahun 2025. Misalnya fakta di Kecamatan Toili, Mahkamah mendapatkan bukti berupa surat perintah membayar langsung untuk pembayaran belanja barang alat tanam jagung manual untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp103.000.000,00 dan seterusnya. Setelah itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pada tanggal 4, 6, 7, 8, 20, dan 21 November, apabila dicermati secara seksama, secara sekuen ... sekuensial kegiatan tersebut berhimpitan dengan masa kampanye dan bahkan sebagiannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara, Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Tahun 2024. Hal demikian memunculkan dugaan kuat kepada mah ... pada Mahkamah bahwa pelimpahan sebagian kewenangan yang diikuti dengan realisasi anggaran tersebut ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih, agar kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Kecenderungan pemanfaatan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat ditelusuri dari sejumlah kegiatan di kecamatan, sebagaimana Mahkamah temukan, seperti di Kecamatan Moilong berupa surat undangan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Moilong dan para kelompok penerima perihal Penyaluran Bantuan pada tanggal 21 November 2024. Dalam hal ini, kegiatan tersebut berupa pembagian alat mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, power sprayer, hand sprayer, cultivator, dan emposan tikus yang disertai dengan daftar data kelompok penerima bantuan dimaksud. Kegiatan demikian adalah pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Nomor 041 dan seterusnya, bertanggal 21 November 20 ... 2024 yang ditujukan kepada Camat Moilong untuk menula ... menunda penyaluran bantuan sosial tersebut hingga setelah

hari pemungutan suara, sehubungan dengan dekatnya ... sehubungan adanya surat sua ... Surat Edaran Menteri Dalam Negeri revo ... Nomor 8.000[sic!] dan seterusnya, tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial.

Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut, Camat Moilong menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 21 November 2024 kepada Kepala Desa se-Kecamatan Moilong bahwa acara yang dimaksud ditunda pelaksanaannya. Meskipun acara pembagian sosial Kecamatan Moilong tersebut telah dibatalkan, bagi Mahkamah pembatalan tersebut ingin ... mengonfirmasi bahwa kegiatan demikian berpotensi sebagai upaya untuk memengaruhi preferensi pemilih terhadap pasangan calon tertentu. Dengan demikian, meskipun secara formal acara tersebut tidak terlaksana, secara materiil sudah terdapat indikasi bantuan sosial di Kecamatan Moilong yang merupakan bagian dari realisasi dari Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, digunakan sebagai alat politik menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Bahwa dalam kaitannya dengan alat tersebut, Pemohon juga mendalilkan terdapat ASN, yaitu Camat Toili, Camat Simpang dan Kabag. TAPEM Pemerintahan Kabupaten Banggai melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang juga merupakan Bupati dan Wakil Bupati Petahana. Berkaitan dengan dalil demikian, Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Para Pihak berupa Surat Kepolisian Negara RI Resor Banggai Nomor B/1 ... 1525, dan seterusnya Satreskrim dan dokumen Bawaslu.

Bahwa dari dokumen serup ... berupa Surat Polres Banggai dan dokumen terkait hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pelanggaran ASN yang dilakukan Camat Toili dan Camat Simpang Raya berupa dukungan dan kesediaan untuk ikut serta atau setidaknya menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan dan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Resor Banggai. Kemudian, Kepolisian Resor Banggai menetapkan 3 orang, yaitu Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya, Andi Rustam Dj. Pettasiri selaku Camat Toili, dan Heriadi[sic!] Bola selaku Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai, sebagai tersangka dengan sangkaan pelanggaran netralitas ASN di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banggai.

Bahwa penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai demikian, bagi Mahkamah memer ... menunjukkan bahwa secara hukum kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Rustam Dj. Pattasiri[sic!] selaku Camat Toili, Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya, dan Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan ketiga orang tersebut

sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai, ternyata ketiga orang tersebut tidak pernah men ... memenuhi panggilan pemeriksaan yang dikirimkan atau disampaikan kepolisian hingga berakhir batas waktu pemeriksaan pelanggaran Pemilu. Ketidakhadiran para tersangka demikian, mengakibatkan pemeriksaan harus dihentikan dan berkas perkara tidak dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banggai karena daluwarsa.

Bahwa menurut Pemohon, ketidakhadiran ketiga tersangka untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Banggai, justru mengakibatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran mereka akan netralitas ASN yang tidak dapat diklarifikasi dan/atau dibersihkan. Hal demikian karena dugaan pelanggaran netralitas tersebut berhenti bukan karena kepolisian menyatakan tidak ada bukti pelanggaran, melainkan disebabkan daluwarsa pemeriksaan atau pelimpahan berkas kepada Kejaksaan. Daluwarsa pemeriksaan menurut pence ... pencermatan Mahkamah pada dokumen Bawaslu dan surat Kejaksaan disebabkan karena Kepolisian Resor Banggai tidak dapat melengkapi berkas perkara pidana atas nama Andi Rustam Dj. Pettasiri dan kawan-kawan, dalam jangka waktu yang ditetapkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Karena para tersangka tidak hadir memenuhi panggilan, dan selain itu, alat bukti berupa handphone milik tersangka telah hilang.

Bahwa terlepas dari tidak dapatnya Kepolisian Banggai melengkapi berkas pidana dimaksud, menurut Mahkamah secara materiil Gakkumdu telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telaah Bawaslu dan/atau Gakkumdu demikian, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai, bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN ke pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon in casu Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

Bahwa keberpihakan ASN demikian, dan adanya penggunaan dana dari Pelimpahan Kewenangan Anggaran Bupati Kepada Camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di 2 kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap pemili ... prinsip pemilihan umum, khususnya prinsip jujur dan adil. Bahwa terlanggarnya prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, terutama setidaknya di 2 kecamatan (Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya), diyakini Mahkamah telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon yang membagikan bantuan dan/atau pasangan calon yang didukung oleh camat masing-masing wilayah.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Sementara itu,

berkenaan dengan 4 kecamatan lain, yaitu Moilong, Nuhon, Pagimana, dan Kintom, yang didalilkan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti untuk dijadikan dasar guna melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana keyakinan Mahkamah atas pelanggaran yang terjadi pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon guna mewujudkan prinsip demokrasi dan untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:48:16]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pengeliatan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunyak ... digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 pada seluruh TPS Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

4. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar pada angka 3 di atas dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundangan-perundangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan a quo.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repub ... Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak Per ... Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Hakim Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 18.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Majelis akan menskors sidang untuk salat magrib dan ... hingga pukul 19.30. Terima kasih, untuk sementara sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 18.21 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 19.30 WIB

Baik, ya.
Skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Dilanjut mengucapkan putusan untuk Perkara Nomor 55 dari Kabupaten Gorontalo Utara.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:52:51]

Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkah pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kabupaten dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 yang dijat ... diajukan oleh Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdl, dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Febriyan Potale dan kawan-kawan selanjutnya sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Memberi kuasa kepada La Radi Eno dan kawan-kawan selanjutnya sebagai Termohon.
2. Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2004 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan ... kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ihwal berkenaan dengan pengajuan keterangan tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara bertanggal 10 Februari 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan keterangan tambahan pada hari Senin, tanggal 10 Februari

2025, maka keterangan tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) PMK 3/2024.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggat Waktu.

Kedudukan Hukum. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut oleh Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari ... dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Angka 1 dan angka 2 dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor sat ... 1081 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA dimana dalam hal ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan disebut bukan atas nama Roni Imran melainkan Ron K. Imran.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memberikan jawaban dan keterangan berserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangan dalil Permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai syarat pendidikan bagi calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, kutipan yang dianggap diucapkan. Ketentuan tersebut

ditegaskan juga dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024, kutipan dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan keabsahan ijazah SMA yang diajukan sebagai syarat pencalonan calon kepala daerah oleh Roni Imran. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Roni Imran menyerahkan kepada Termohon fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang diterbitkan oleh SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor 16 OC dan seterusnya bertanggal 5 Mei 1986 atas nama Ron K. Imran.

Selanjutnya untuk memastikan kebenaran ijazah tersebut, KPU Gorontalo telah melakukan verifikasi faktual dengan menandatangani instan ... mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo, sebelumnya bernama SMA Prasetya Gorontalo. Hasil klarifikasi yang pada pokoknya pihak sekolah membenarkan bahwa Ron K. Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan Nomor Induk 00855 dan dinyatakan lulus pada tahun 1986 serta membenarkan bahwa ijazah Nomor 16 OC dan seterusnya yang tertulis nama ... dengan nama Ron K. Imran dikeluarkan oleh SMA Prasetya Gorontalo.

Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan penulisan nama ijazah atas nama Roni ... tertulis Ron K. Imran, sementara di KTP tertulis Roni Imran. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Roni Imran pemilik KTP elektronik adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran, pemilik ijazah Nomor 16 OC dan seterusnya. Hal tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58 dan seterusnya bertanggal 23 Desember 2024 yang amar putusannya menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas, pada pokoknya dinyatakan bahwa perbedaan penulisan nama antara Ron K. Imran dalam ijazah dengan Roni Imran dalam KTP elektronik dan Kartu Keluarga tidak menimbulkan ketidaksamaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada orang yang sama. Dalam kaitan ini, Mahkamah juga mempertimbangkan bukti lain yaitu berupa surat keterangan dari instansi terkait yang semakin menegaskan bahwa Ron K. Imran dan Roni Imran adalah identitas dari satu individu yang sama sebagai berikut.

Surat Keterangan Kepala Dinas Dukcapil dan seterusnya. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo dan seterusnya yang diucapkan.

Lebih lanjut, dalam konteks riwayat penggunaan nama dalam berbagai dokumen resmi dan proses pencalonan jabatan publik, Mahkamah juga mencermati bahwa perbedaan penulisan nama antara Ron K. Imran dan Roni Imran tidak merupakan kendala dalam berbagai proses administratif maupun hukum. Dalam hal ini, Roni Imran dengan menggunakan nama tersebut telah beberapa kali mencalonkan diri dan

terpilih dalam berbagai Pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara dan seterusnya yang diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa perbedaan penulisan nama antara Roni ... Ron K. Imran dalam ijazah dan Roni Imran dalam KTP elektronik tidak menimbulkan perbedaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada individu yang sama. Hal ini telah dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Limboto dan diperkuat juga dengan berbagai surat keterangan dan instansi telah dibuktikan dengan riwayat penggunaan identitas tersebut dalam berbagai proses administratif dan hukum. Terlebih, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh bebera ... oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Calon Bupati Ridwan Yasin sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara a quo yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa ... adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin selaku Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024. Karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana sehingga dinilai masih belum memenuhi suara pencalonan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan Yasin, Mahkamah telah mencermati setelah Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Nomor 327 K dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 dimana dalam putusan tersebut antara lainnya menyatakan, dianggap diucapkan.

Berdasarkan amar putusan di atas, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Ridwan Yasin, yaitu pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 551 ayat (1) Buku ke-1 Kitab ... KUHP dimana ancaman pidana dan ... dari ketentuan terbukti disebut adalah pidana penjara paling lama 4 tahun.

Bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin tersebut, ancaman pidananya adalah di bawah atau kurang dari 5 tahun. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana karena belum habis masa percobaan selama 1 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 327 dan seterusnya. Terlebih dalam persidangan, Mahkamah, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menjelaskan pula bahwa dalam surat keterangan catatan kepolisian tercantum Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana.

Sementara itu, jadwal penetapan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Putusan KPU Gorontalo Utara Nomor 640/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, pada saat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana.

Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus setelah selesai menjalani pidana dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih harus setelah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal kepala daerah bersatus sebagai mantan terpidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 yang telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 56 dan seterusnya, 2019, yang amar putusannya a quo, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Berkaitan dengan frasa *selesai menjalani pidana penjara* sebagaimana dimaksud pada Putusan 56/2019 adalah seorang terpidana yang telah

menjalani pidana yang sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemas ... pemasyarakatan. Hal tersebut pada prinsipnya hanya berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembatasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masih bertatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan. Meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim atau dengan kata lain telah bebas murni.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilukada adalah menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas setelah tidak tercelah. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang masih bertatus sebagai terpidana harus setelah selesai menjalani pidananya dan bagi yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih harus setelah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian/adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidana yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik memiliki kekurangan maupun kelebihan itu diketahui oleh masyarakat umum. Dalam kaitan dengan perkara a quo, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin adalah pen ... pidana penjara 6 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan huk ... hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 tahun. Hal tersebut berarti bahwa apabila dalam masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana, maka akan menjalani pidana penjaranya.

Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status terpidana yang Ridwan Yasin dapat membatalkan kepesertaannya sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap status terpidana Ridwan Yasin, KPU Kabupaten Gorontalo Utara

telah melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yasin dan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan mengakui benar berstatus sebagai terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi syarat calon menyatakan Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan. Terhadap hal tersebut, Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Goron ... Gorontalo Utara Tahun 2024. Dengan adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menetapkan Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo ... Gorontalo Utara Tahun 2024.

Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin telah ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai ... ba ... sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 karena masa percobaan 1 tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati Ridwan Yasin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat untuk ... namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa pencalonan ... perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut lain, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081/2024 bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir, yaitu sebanyak 5.104 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 41.842 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara 29.283 suara, namun dengan adanya fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 3, meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta merta langsung dihilangkan atau dihapuskan karena suara yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut merupakan perwujudan dari hak konstitusional pemilih hak ... yang tetap harus dilindungi melalui pemungutan suara ulang.

Hal demikian dikarenakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 telah diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan, maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional seluruh pemilih ... suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan demi meneguhkan kembali legitimasi atas dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlun ... Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024 tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati Muksin Badar, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk lebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang mengusung calon yang tidak memilih syarat dimaksud, in casu Calon Bupati Nomor Urut 3 Ridwan Yasin untuk mengganti calon yang sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon untuk dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya menyertakan 2 pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil Pokok Permohonan Pemohon a quo dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081/2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh MK, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dilakukan paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:10:49]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 20 ... 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 642 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Oktober 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024.
6. Memerintahkan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
7. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan pemungutan surat ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ... Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan putusan ... dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.52 WIB. Oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya, Perkara Nomor 4, Kabupaten Buton Tengah.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:00]

Putusan Nomor 04/PHPU/BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024. Yang diajukan oleh La Andi, S.Sos., dan Abidin, S.Pd., M.Si., Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Imam Ridho Angga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., dan Muhammad Adam Basan, S.Sos., Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Nur Rahmat Karno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi. Eksepsi Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam permohonan, Pemohon memohon dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id terdapat pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terdaftarnya Alumia dan La Insele dalam DPT TPS 04 Kelurahan bonek ... Boneoge dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, yang menggunakan acuan kartu keluarga pada dasarnya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga secara substantif berhak untuk memilih di TPS 04 Kelurahan Boneoge, serta tidak terbukti melanggar unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum ... tercantum dalam Pasal 50 PKPU 17/2024.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati adanya Bukti Pemohon berupa Surat Keterangan Kependudukan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa isi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Buton Tengah tidak tersebut, tidak dapat diyakini kebenarannya selain dikarenakan tidak adanya persetujuan atau verifikasi berjenjang, juga disebabkan ketiadaan dokumen pendukung lainnya, seperti KTP-el atau biodata penduduk yang dapat mendukung keterangan dalam surat dimaksud.

Bahwa selain itu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.10.2 sampai dengan 3.10.5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.10.6. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 3 November 2024. Berdasarkan informasi pangkalan data pendidikan tinggi, Calon Bupati Buton Tengah, atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka, sedangkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyampaian keputusan

pemberhentian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga seharusnya pada tanggal 27 Oktober 2024 Pihak Terkait sudah menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sebagai PNS, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, adanya ketentuan yang mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS, dengan jangka waktu 30 hari sebelum pemilihan dalam Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 merupakan ketentuan yang sudah tidak berlaku karena dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehingga, saat ini syarat bagi calon kepala daerah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, agar mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah sebagai berikut.

Pasal 26 PKPU 8/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar, agar menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS, ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 pada pokoknya membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Berkenaan dengan itu, secara faktual Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Tekno ... Teknologi Republik Indonesia, telah menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 31 Oktober 2024 yang kemudian diperbaiki dengan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 15 November 2024 yang diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:21:01]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.59 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Pengucapan Perkara Nomor 173.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:59]

Putusan Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Jumiwan Aguza dan Maidani, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo dan Permohonan diajukan dalam tenggang ... masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi KPPS kepada Saksi Pemohon. KPPS yang mengarahkan pemilih lansia, penggunaan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS dan daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh orang yang sama dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon memberikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu Kabupaten Bungo menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adanya intimidasi oleh KPPS kepada Saksi Pemohon di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Dusun Tanjung Belit. KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Dusun Daya Murni, dan TPS 2 Dusun Ujung Tanjung. Penggunaan hak pilih dari pemilih yang tidak hadir di TPS 1, TPS 3 Sarana Jaya, Kecamatan Batin 3, dan di TPS 01 Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, TPS 1 Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, TPS 1, TPS 3, TPS 4, Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin 7, dan TPS 4 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan. Dan daftar hadir yang ditandatangani oleh orang yang sama di TPS 1 Pekan Jumat, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6, Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin 7, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fak ... bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya money politics, ketidaknetralan ASN, dan Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberi jawaban, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait menyampaikan keterangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bawaslu Kabupaten Bungo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil a quo tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon benar adanya. Terlebih Bawaslu Kabupaten Bungo telah melakukan pemeriksaan, kajian, dan klarifikasi berkenaan dengan

kejadian yang didalilkan Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Bungo telah menindaklanjuti laporan dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan korelasi antara dalil Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat, belum memiliki KTP-el atau biodata kependudukan, yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di 60 TPS di Kabupaten Bungo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, yakni pada 40 TPS berikut. Angka 1 sampai dengan 40, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah memeriksa seluruh bukti yang diajukan Para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Bungo telah ternyata, nama-nama pemilih yang didalilkan Pemohon pada 40 TPS tersebut telah menggunakan KTP-el atau Biodata Kependudukan atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dapat menunjukkan bahwa pemilih yang membawa Formulir Model C.Pemberitahuan KWK adalah sesuai dengan nama yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Selain itu secara faktual adalah benar, terdapat pemilih yang tidak menggunakan KTP-el atau biota ... atau biodata penduduk atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el di beberapa TPS, akan tetapi hanya terdapat satu orang pemilih pada masing-masing TPS yang namanya didalilkan Pemohon. Selain itu terdapat pula beberapa TPS yang tidak disebutkan nama pemilihnya oleh Pemohon. Dengan demikian tidak terdapat alasan yang cukup dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 40 TPS dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan 40 TPS dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masing-masing TPS, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam sub paragraf 3.13.1, yakni terdapat 20 TPS sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 20, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah memang benar terdapat sebagian pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS a quo tanpa menunjukkan KTP-el atau bukti pendukung lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung yang sah dalam mekanisme pemberian suara oleh pemilih. Dalam hal ini, Pasal 19 PKPU 17/2024 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum terdapat sebagian pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas terkait maupun

dokumen identitas diri calon pemilih lain yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan. Meskipun telah membawa Formulir Model C.Pemberitahuan KWK, namun tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun berdasarkan kronologi yang dibuat oleh KPPS pada TPS-TPS a quo menyatakan bahwa petugas KPPS telah memastikan yang datang memilih adalah pemilih yang bersangkutan. Namun, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada identitas yang dibawa oleh pemilih berupa KTP-el, atau Biodata Penduduk, atau surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas terkait, maupun dokumen identitas diri calon pemilih lain yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilihan untuk membuktikan dan memverifikasi kebenaran (validitas) identitas pemilih yang hadir. Terlebih, dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.Pemberitahuan KWK) juga telah terdapat catatan kepada pemilih untuk wajib membawa KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya berupa biodata penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Adapun bukti yang diajukan oleh Termohon, yakni keterangan atau kronologi yang dibuat oleh KPPS di beberapa TPS yang menyatakan terdapat pemilih yang memilih tidak berdasarkan tap ... KTP-el, namun telah menunjukkan Kartu Keluarga pada petugas KPPS, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya, menurut Mahkamah penggunaan Kartu Keluarga tersebut tidak pula dapat dibenarkan. Dalam Pertimbangan Hukum Mah ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2021, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pasal 19 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024, Keputusan KPU 1774/2024 serta Surat Dinas KPU Nomor 2734/2024, pada pokoknya menghendaki pemilih yang terdaftar dalam pemi ... Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya apabila membawa KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el maupun dokumen identitas diri calon pemilih lain yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat, oleh karena harus dapat dipastikan bahwa pemilih hak memilih adalah benar orang yang sama dengan orang yang melaksanakan hak memilih, maka jika terdapat pemilih yang diragukan ke ... kebenarannya dalam menggunakan hak pilih karena tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas terkait maupun dokumen identitas diri calon pemilih lain yang terdapat foto, sangat besar kemungkinan surat panggilan tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum demikian, oleh karena terdapat 20 TPS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2021, serta Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024, Keputusan KPU 1774/2024, serta Surat Dinas KPU Nomor 2734/2024, maka untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon guna mewujudkan prinsip demokrasi dan untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada 20 TPS dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan 20 TPS a quo adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan lebih kurang 50 surat suara di TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah oleh KPPS dan seterusnya telah di ... dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, dalam Persidangan Mahkamah dengan agenda Pembuktian Lanjutan, telah ternyata kotak suara TPS 6 Kelurahan Cadika yang dihadirkan di persidangan dalam kondisi tidak disegel, berbeda dengan 4 kotak suara lainnya yang dibawa ke persidangan yang masih dalam kondisi disegel. Setelah kotak suara TPS 6 Kelurahan Cadika dibuka dan diperiksa, terdapat surat suara yang tercoblos secara identik sebanyak 11 surat suara yang tempat tercoblosnya sebagaimana video pencoblosan surat suara yang diajukan sebagai bukti Pemohon.

Selain terdapat fakta dalam persidangan kotak suara yang tidak tersegel dan terdapat pula fakta 11 surat suara yang tercoblos identik, telah menimbulkan kerugian bagi ... telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah perihal kemurnian suara pemilih dalam kotak suara dimaksud.

Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian suara pemilih sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, serta menjaga prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, telah cukup kuat alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon, guna mewujudkan prinsip demokrasi dan untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam sub paragraf 3.13.2 di atas dan di TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.14 di atas, yang secara lengkap akan disebutkan dalam Amar Putusan a quo.

Menimbang bahwa dengan telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 3.15 di atas, maka terhadap Keputusan KPU Bungo 1469/2024 bertanggal 5 Desember 2024, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 21 TPS sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2024. Selanjutnya, hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo untuk ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundangan-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.17 sampai dengan paragraf 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:37:36]

Amar Putusan.

Mengadali.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil pemilihan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 di:
 - 1) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III.
 - 2) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III.
 - 3) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III.
 - 4) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

- 5) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat.
 - 6) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan.
 - 7) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan.
 - 8) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan.
 - 9) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan.
 - 10) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan.
 - 11) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan.
 - 12) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan.
 - 13) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 14) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 15) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 16) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 17) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecam ... Kecamatan Jujuhan.
 - 18) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 19) TPS 1 Desan Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh.
 - 20) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang.
 - 21) TPS 6 Kelurahan Cad ... Cadika Kecamatan Rimbo Tengah
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tengah Tahun 2024 pada TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III.
 - 2) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III.
 - 3) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III.
 - 4) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
 - 5) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat.
 - 6) TPS 1 Dusun Talang Sungo bung ... Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
 - 7) TPS 2 Dusun Talang Sungo Bungo ... Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan.
 - 8) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan.
 - 9) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan.
 - 10) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan.
 - 11) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan.
 - 12) TPS 2 Dusun Des ... Desa Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan.
 - 13) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 14) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
 - 15) TPS 4 Dusun Rantau Ikil kejatan ... Kecamatan Jujuhan ...

- 15) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
- 16) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
- 17) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
- 18) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan.
- 19) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh.
- 20) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang.
- 21) TPS 6 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah.

Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundangan-perundangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Jambi, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Bungo beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bungo sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka ... diulang, dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.21 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 100.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:43:46]

Putusan Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, yang diajukan oleh dr. Taolin Agustinus, S.Pd[sic!] dan Yulianus Tai Bere, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Bernard Sakarias Anin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya.

Membe ... Duduk Perkara.dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ... 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pemenuhan persyaratan Calon Wakil Bupati Belu Nomor Urut 1 dan seterusnya akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Termohon ... Pemohon kabur dan seterusnya adalah tidak beralasan ber hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai

Gonsalves tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Calon Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016. Hal ini dikarenakan Vicente Hornai Gonsalves merupakan mantan terpidan ... mantan narapidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186 dan seterusnya, bertanggal 17 Januari tahun 2004 dan yang bersangkutan tidak menyampaikan secara jujur dan jati ... jati dirinya pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun ... tahun karena kejahatan seksual terhadap anak, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu Kabupaten Belu memberikan jawaban dan keterangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5, 6 dan seterusnya Tahun 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember Tahun 2019. Dalam putusan a quo Mahkamah telah memaknai Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana Mahkamah berpendapat bahwa tafsir Mahkamah atas Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g harus dibaca dalam kesatuan atau satu tarikan nafas antara Pasal 7 ayat (2) huruf g angka 1, angka 2, angka 3 sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 dimaksud. Sebab pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna secara keseluruhan terhadap norma yang terkandung dalam rumusnya tersebut, serta tujuan yang mendasarinya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sehingga dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi sebagai peserta Pemilu dengan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau di bawah 5 tahun yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang menjalaninya. 2 jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain, sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.

Bahwa dengan mencermati pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a KUHP yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun, serta fakta hukum bahwa Vicente

Hornai Gonsalves merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana sel ... selama 11 bulan sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186 dan seterusnya, maka dalam hal ini yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana dan akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus dikenai syarat masa jeda atau masa tunggu 5 tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves dijatuhi pidana selama 11 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186 dan seterusnya. Namun demikian tidak ada keterangan ataupun alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun Bawaslu Kabupaten Belu yang dapat menerangkan mengenai berapa lama yang bersangkutan telah ditahan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat diketahui berapa lama yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara serta kapan yang bersangkutan dibebaskan dari hukuman pidana.

Dalam batas penalaran yang wajar Vicente Hornai Gonsalves dibebaskan dari hukuman pidana paling lama pada bulan Desember tahun 2002 ... tahun 2004. Andaiapun didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186, tertanggal 17 Januari 2004, dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 56 ... Nomor 56 Tahun 2019, maka masa jeda atau masa tunggu tau ... 5 tahun yang bersangkutan adalah pada bulan Desember tahun 2009. Oleh karena itu, persyaratan mengenai masa jeda 5 tahun sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 tahun 2019 tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus Tahun 2024. Pada saat pendaftaran tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam

Forum Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur yang bersangkutan dengan tulisan tangan telah menerangkan bahwa dirinya "pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua". Selain itu Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente gornai ... Hornai Gonsalves sejak tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Belu.

Bahwa lebih lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, disampaikan kepada Termohon setelah Termohon menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, sehingga menurut Mahkamah pengusulan bakal calon, pemeriksaan bakal calon, hingga penetapan calon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara dan ... serta prosedur yang ditentukan peraturan perundangan. Terlebih pada saat Termohon meminta tanggapan masyarakat dalam masa sanggah pencalonan tidak terdapat tanggapan apapun dari masyarakat.

Bahwa berkaitan dengan persoalan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves yang menurut Pemohon melakukan kejahatan seksual sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186 dan seterusnya, Vicente Hornai Gonsalves pada tahun 2004 memang pernah dipidana penjara selama 11 bulan dikarenakan menyatakan[sic!] bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana termaktub dalam BAB XVIII. Sementara itu ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan seksual terhadap ... terdapat dalam BAB yang berbeda, yaitu BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor 1 ... Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves telah ternyata memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil Pokok Permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 tidak beralas ... beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 huruf ... ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.14, 3.15, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:55:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim Konstitusi dianggap diucapkan, pada Hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 68.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:56:58]

Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Rifai, S.Sos. dan Yevri Sudioanto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3. Yang memberi kuasa kepada Muspani, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang memberi kuasa kepada Muhammad[sic!] Irvan Yudha Oktara, S.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2. Yang memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon Kabur dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat, ASN, kepala desa, dan badan permusyawaratan desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta dalil terkait adanya pengge ... penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara dan ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan pemilih yang sama di beberapa TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, dalam mendalilkan pelanggaran yang terkait dengan TSM tersebut, Pemohon tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dan rinci terkait siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut terjadi, kapan dilakukannya pelanggaran, dan bagaimana terjadinya pelanggaran TSM tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 kali masa jabatan. Karena faktanya Calon Bupati Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan, yaitu periode pertama sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati pada periode kedua tanggal 24 Februari 2021.

Periode kedua, dimulai sejak Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati Periode 2021-2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehingga masa jabatan ... Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode pertama, yaitu 2 tahun, 9 bulan, 7 hari. Untuk membuktikan dalil ... permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan serta keterangan ahli dan saksi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, sehingga dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama Bupati Bengkulu Selatan, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 17 Mei 2018, yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu 132 dan seterusnya, bertanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019. Yaitu saat dilantik Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, merupakan masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam keempat Putusan Mahkamah tersebut, serta dikaitkan dengan Perkara a quo maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 haruslah berlaku sama dan tidak dibedakan ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif, yaitu setelah diterbitkannya Keputusan Kemendagri Nomor 131 dan seterusnya Tahun 2019, tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan, maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat ... sementara atau Plt, yaitu sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132 dan seterusnya bertanggal 17 Mei 2018.

Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Periode 2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Bupati yang secara nyata, riil atau factual, yaitu sejak Gusnan Mulyadi secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Penghitungan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 23/2014. Selain itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang 23/2014. Melalui Putusan a quo Mahkamah menegaskan telah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sehingga dalam artian demikian maka pada saat kepala daerah menjalani masa tahanan maka seluruh tugas dan wewenang kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah yang telah menjabat sebagai acting kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks penghitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah pada saat

itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah.

Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala daerah yang secara riil dan faktual menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah, merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas.

Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan 4 Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dan seterusnya, dianggap diucapkan. Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021. Yaitu selama 2 tahun, 9 bulan atau lebih dari 2 tahun 6 bulan, sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama 1 periode dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar dan menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

Sementara itu berkaitan dengan calon Wakil Bupati Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Yang sepenuhnya diserahkan pada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024. Keputusan KPU Bengkulu Selatan

545/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 546/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi adalah harus dinyatakan batal, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.16 sampai dengan paragraf 3.24 dianggap diucapkan.
Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:08:51]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, ter ... tanggal 22 September 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil bu ... Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Ii Sumirat sebagai pasangan calon

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Keposo ... Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pen ... pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 168.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:12:51]

Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 diajukan oleh Dr. H. kas ... Farid Kasim, dan Dr. Hj. Nurhaenih, SKP, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, memberi kuasa kepada Irfan Idham dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberi kuasa kepada Nursari, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Menimbang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Tenggang Waktu Pengajuan, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan, in casu Calon Wali Kota, dan atas nama Trisal Tahir, terkait

pemenuhan syarat ijazah pendidikan terakhir paling rendah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Termohon pada pokoknya menjelaskan, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait telah menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah menerangkan dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk mendapatkan penjelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, Mahkamah telah memanggil untuk hadir dan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk menjawab persoalan dalam Permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologi tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dilaksanakan. Dari keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

1 sampai dengan 21 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah menguraikan mak ... mengenai kronologi terkait persoalan ijazah paket C Trisal Tahir di atas, kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon menemukan kejanggalan, meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan oleh Trisal Tahir. Terhadap peraguan atas otentisitas ijazah Trisal Tahir dimaksud, dilakukan klarifikasi dan verifikasi atas keaslian dokumen ijazah dimaksud, kepada Sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I[sic!] Kota Administrasi Jakarta Utara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberi kesimpulan bahwa dokumen ijazah Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir, tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan.

Dalam rangka menggali keterangan lebih lanjut, dalam mengenai keter ... keterpenuhan syarat pendidikan atas nama Trisal Tahir, Mahkamah juga mendengarkan Keterangan Saksi dalam persidangan pada hari Jumat, 7 Februari 2025 dan hari Senin, 17 Februari 2025. Pada sidang tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah mendengarkan keterangan

dari perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus), Wawan Sofwanudin dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Hani[sic!] Nurhayani dalam persidangan dimaksud, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara juga menyerahkan beberapa dokumen yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menilai keabsahan dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir.

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa suku ... Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II ... Wilayah I ... maaf, Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, dan sebagainya yang tidak pernah diucapkan. Yang menyatakan bahwa setelah melakukan verifikasi Ijazah Trisal Tahir, ditemukan:

1. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk Yu ... PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2005[sic!]/2006 ... 16.
2. Format tulisan *yang bertangan*, berbeda. Seharusnya, tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, namun tertera PKBM Yusha.
3. Nomor peserta ujian kode PKBM tertera pada ijazah, berbeda. Pada ijazah lain, tertulis 007. Pada Ijazah Trisal Tahir, tertulis 062.
4. Kolom penyeleng ... penyelenggara ujian yang tertera pada Ijazah Trisal Tahir adalah PKBM Yusha, padahal pada ijazah peserta lain penyelenggaraannya adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II dan.
5. Dalam arsip digitalisasi, tidak ada nama Trisal Tahir. Yang kemudian, disanggah oleh Bonar Johnson, selaku Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah yang mengajukan surat bertanggal 13 September 2024 yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada Ijazah Trisal Tahir, yang termuat dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis dimaksud.

Terhadap perbedaan bentuk tulisan dan materi muatan yang tertera dalam tulisan tangan pada ijazah, Mahkamah memeriksa Keterangan Saksi Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025, yang menyatakan bahwa blanko ijazah disampaikan dinas pendidikan kepada pihak sekolah, kemudian blanko ijazah diisi dan ditulis tangan oleh pihak sekolah, yang kemudian dikembalikan untuk disahkan kembali oleh dinas pendidikan. Keterangan Saksi Bonar Johnson a quo ternyata bertentangan dengan keterangan perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa yang menuliskan blanko ijazah bukanlah pihak sekolah, tetapi tim yang dibentuk oleh suku dinas pendidikan.

Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah hasil verifikasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap Ijazah Trisal Tahir, yang termuat dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5200/PK dan seterusnya, tidak dapat disanggah dengan surat Bonar Johnson, yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir. Menurut Mahkamah, jika semua ijazah PKBM Uswatun Hasanah dituliskan oleh tim yang sama yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Wa ... Kota Administrasi Jakarta Utara, seharusnya tidak ada perbedaan tulisan tangan apalagi mengenai kode PKBM yang tertera pada ijazah dan tulisan pada kolom penyelenggaraan ujian. Surat Bonar Johnson, bertanggal 13 September 2024, yang mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dalam Ijazah Trisal Tahir semakin mempertegas bahwa benar terdapat perbedaan dalam Ijazah Trisal Tahir dibandingkan dengan ijazah lain pada siswa PKBM Uswatun Hasanah Lulusan Tahun 2016, yang dijadikan pembanding.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta benar ada perbedaan mendasar sebagaimana disebutkan dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5200/PK dan seterusnya, yang dijelaskan di atas. Selain itu, Mahkamah juga memeriksa dokumen Usulan Daftar Peserta Ujian PKBM Uswatun Hasanah yang disampaikan dalam persidangan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Mahkamah mendapati bahwa pada saat Tahun Pelajaran 2015/2016, peserta ujian yang disusulkan pada ... dari PKBM Uswatun Hasanah, tercatat ada 50 orang. Dari daftar nama usulan peserta tersebut, Mahkamah tidak menemukan nama Trisal Tahir meskipun Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2024 menyampaikan dokumen berupa Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2015/2016, yang memuat nama Trisal Tahir. Tapi dari dokumen dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah hanya 49 orang, berbeda dengan daftar dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara. Setelah mencermati secara saksama Dokumen Daftar Calon Peserta Ujian Tahun 6 ... Tahun 2015/2016 yang dibawa Bonar Johnson, Mahkamah menemukan bahwa nomor Trisal Tahir dalam daftar dimaksud, berbeda dari peserta lainnya. Peserta lain memiliki nomor kode Abs dikisaran angka 0302 sampai dengan 0351, namun nomor Trisal Tahir adalah 1576. Kemudian, saat disandingkan dengan dokumen berupa daftar hadir siswa yang juga disampi ... sampaikan oleh Bonar Johnson, tertera nomor induk sebagaimana nomor Abs yang dimaksud, ternyata nomor induk atau nomor Abs beberapa siswa berbeda dan bahkan berulang seperti Nomor Induk 0351 adalah Samsul Arifin dan Galih Putra Albeno. Padahal, pada daftar peserta ujian Syamsudin[sic!] Arifin Nomor 0350, sedangkan Trisal Tahir bernomor 053 ... 0352 yang berbeda dengan Nomor 1576, yang

tertera pada daftar peserta ujian pada dokumen yang dibawa Bonar Johnson. Selain itu, Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016, PKBM Yusha yang disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Mahkamah dalam persidangan, tidak didapati nama Trisal Tahir. Dengan fakta demikian, Mahkamah tidak meyakini bukti yang disampaikan oleh Saksi Bonar Johnson dimaksud.

Bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menetapkan proses digitalisasi ijazah untuk peserta ija ... ujian yang dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2015/2016. Pihak Terkait dan Saksi Bonar Johnson menyatakan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdapat dalam arsip digitalisasi suku dinas pendidikan sebagaimana dimaksud beberapa peserta didik dari PKBM Uswatun Hasanah yang lain, yang juga tidak terdapat dalam af ... arsip digital dimaksud, yang menurut Bonar Johnson, hal ini karena pada tahun 2016 sistem masih dijalankan secara manual. Terhadap hal ini, Mahkamah mengkonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara dan menyatakan benar, terdapat 8 siswa yang dinyatakan lulus, tetapi ijazahnya belum dilakukan digitalisasi, yaitu Muhammad Hafidz, Nasrullah Al-Korib, Ahmad Reza, Ahmad Siddiq, Fir ... Ferdinansos, Nia Kurniati, Siswandi, dan Putri Ayu Pratiwi, namun nama Trisal Tahir juga tidak terdapat pada daftar tersebut. Dengan demikian Trisal Tahir tidak termasuk ke dalam daftar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang dinyatakan lulus tahun 2016.

Bahwa dengan demikian meskipun Pihak Terkait yang didukung dengan kesaksian Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson dan bukti-bukti yang disampaikan menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang melaksanakan Ujian Paket C Tahun 2016 dan lulus dan mendapatkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, menurut Mahkamah dengan adanya fakta persidangan berupa kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan kepada[sic!] Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyampaikan sebaliknya, Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan Ujian Paket C Tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud, sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016 yaitu kelulusan peserta didik dari program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melalui rapat pleno ... rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan non-formal setelah pengumuman hasil UN, vide Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sehingga yang

dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya Ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang diajukan oleh calon wali kota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya, in casu Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Uswatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh pendidikan kesetaraan Paket C.

Bahwa dengan mencermati kronologi atas rangkaian peristiwa yang termuat di atas, Mahkamah menemukan titik krusial antara perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada tanggal 21 September 2024 dengan penentuan pasangan calon peserta Pemilu yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 22 September 2024.

Dalam hal ini, Mahkamah perlu mencermati hasil kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang difasilitasi oleh Bawaslu kemudian dituangkan pada putusannya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terdapat 5 butir kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut, yaitu 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap kesepakatan ini, meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, namun fakta ... faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan sebab masalah keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keotentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di harap[sic!] ... di hadapan Mahkamah.

Adanya persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele, padahal[sic!] ber ... tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam Pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam Pemilu jujur dan adil adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang

diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Wali Kota pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sehingga Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi Calon Wali Kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.

Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi Calon Wali Kota Trisal Tahir dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 menyebabkan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan pertimbangan demikian dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dengan tetap mengikutsertakan Putri Dakka, S.H. dan Drs. Haidir Dasa[sic!], Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenah[sic!], Ir. Rahmat Masri Bandaso dan Hj. Andi Tenri Karta, serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikuti lagi Trisal Tahir baik sebagai calon wali kota, maupun sebagai calon wakil wali kota.

Adapun partai politik atau gabungan partai politik pegusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Wali Kota Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Akhmad Syarifuddin sebagai calon, baik sebagai calon wakil wali kota maupun secara ... sebagai calon wakil wali kota.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon serta[sic!] ... tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon termasuk melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku lagi bagi Dr. Akhmad Syarifuddin S ... bila mana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil wali kota atau cako ... calon wali kota.

Selanjutnya, Termohon memfasilitasi semua pas ... pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan seterusnya dianggap telah diucapkan, waktu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa tugas pengamanan dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah ... Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:32:56]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wali Kota dari Pasangan Calon Nomor 4 (Trisal Tahir) dari kepersal ... dari kepersertaan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, bertanggal atau tertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Beserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H. dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tris ... Tenri Karta, S. AN, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang sebelum ... sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir.
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah diselesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan, serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo) dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo untuk melakukan pengamanan Pemungutan Suara Ulang Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, sesuai dengan kewenangannya.

10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 21.14 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 75.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:36:56]

Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang diajukan oleh M. Nizar Rahmatu dan Ardi Nomor Urut ... Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan, disebut sebagai Termohon.
2. Erwin Burase dan Abdul Sahid Pasangan Calon Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada Ap ... Andi Syukri Syachrir, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan berkas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka pihak keterangan Pihak Terkait yang dibacakan pada waktu Persidangan Mahkamah dengan Agenda Pemeriksaan Persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan pem ... pemo ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mutong Tahun 2024 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan untuk hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitem permohonanya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan Pemilu yang bersifat TSM yang menciderai makna demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama tim kampanye, tim pemenangan, aparat desa, petugas pendamping desa, PPS, KPPS, PPK, serta Aparatur Sipil Negara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi persyaratan cal ... pencalonan berupa adanya masa jeda 5 tahun atas nama H. Amrullah M.[sic!] Kasim Almahdaly (calon bupati) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pemo ... Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Amrullah M.[sic!] Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah dipucap ... ucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama H. Amrullah M. [sic!] Kasim Almahdaly, S.E. belum menjalani masa jeda 5 tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 bertanggal 30 Januari 2 ... Tahun 2020. Setelah Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut bersesuaian dengan putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang menolak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh H. Amrullah Kasim Almahdaly, S.E. karena penghitungan masa jeda Calon Bupati H. Amrullah tersebut seharusnya dimulai pada tanggal 30 Januari Tahun 2020 setelah putusan Mahkamah ... Putusan Kasasi Mahkamah Agung a quo telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian terdapat Putusan PT TUN Makassar Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 28 Oktober 2024 yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Amrullah dan Ibrahim Hafid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya Termohon menindaklanjuti PT TUN Makassar dimaksud dengan menetapkan kembali pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah dan Ibrahim sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ... Tahun 2024 Nomor Urut 5.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terkait dengan proses pencalonan Calon Bupati H. Amrullah. S.E. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam Perkara a quo yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 dan seterusnya, bertanggal 30 Januari Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa persoalan pokok yang didalilkan Pemohon, yakni Calon Bupati H. Amrullah Kasim Almahdaly, S.E. belum menjalani masa jeda 5 tahun, sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan. Berkenaan dengan status mantan terpidana yang masih disandang H. Amrullah S. Kasim Almahdaly tersebut berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 56 Tahun 2019, bertanggal 11 Desember Tahun 2019 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Putusan a quo, Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas, serta tidak tercelah. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih harus telah melewati wak ... jangka waktu tau ... 5 tahun masa jeda setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah masa ... selesai masa ... menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 dan seterusnya, bertanggal 30 Januari Tahun 2020, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap H. Amrullah yaitu pidana penjara 4 tahun, saya ulangi, yaitu pidana penjara selama 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidana dari ketentuan terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada H. Amrullah adalah pidana penjara selama 4 bulan, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghalangi fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh H. Amrullah tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 tahun 6 bulan penjara.

Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah dipotong masa tahanan selama di rumah tahanan Pengadilan Negeri Parigi Moutong, namun yang bersangkutan telah ternyata belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah menjalani pidananya terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 berkekuatan tetap pada tanggal 30 Januari Tahun 2020.

Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status H. Amrullah sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34, bertanggal 30 Januari 2020 dapat membatalkan kepesertaannya sebagai calon bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong no ... Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap status mantan terpidana H. Amrullah Kasim Almahdaly, kabu ... KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah Kasim Almahdaly, S.E. hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 687 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam kaitan ini Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 dan seterusnya, bertanggal 30 Januari 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 karena masa jeda 5 tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimiliki H. Amrullah Kasim Almahdaly, S.E., harus telah pula memenuhi masa jeda atau masa tunggu selama 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan demikian, proses pendaftaran Calon Bupati dan ... atas nama H. Amrullah Kasim Almahdaly, S.E., adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56, bertanggal 11 Desember Tahun 2019, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., karena statusnya sebagai mantan terpidana demikian, sekalipun Wakil Bupati Ibrahim Hafid memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat terhadap perolehan suara Pasangan Calon Urut Nomor 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon urut ... lain *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Urut Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024, bertanggal 4 Desember Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa meskipun Pasangan Calon Urut Nomor 5 merupakan pasangan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir, yaitu 17.834 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak=81.129 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 68.872[sic!] suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 33.119 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 27.667 suara. Namun dengan fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 meskipun berada pada urutan terakhir, tidak serta-merta langsung dihilangkan atau dihapuskan karena suara yang telah diperoleh diberikan kepada calon nomor urut tersebut ... 5 tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S. E., sebagai calon Bupati Parigi Moutong tahun 2024, karena yang bersangkutan telah didiskualifikasi.

Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati Ibrahim A. Hafid, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, in casu Calon Bupati Nomor Urut 5 H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S. E., untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati atau wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024.

Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan satu kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi, misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 5 dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai maka KPU Kabup ... Parigi Moutong melakukan pemungutan suara

ulang dengan hanya menyertakan 4 pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Urut Nomor 1, Pasangan Calon Urut Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S. E., dan Ibrahim A. Hafid tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati H Amrullah S. Kasim Almahdaly berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil Pokok Pemohonan Pemohon a quo dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2004 oleh Mahkamah maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 hari sejak Putusan a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pe ... pemungutan suara ulang tersebut, tanpa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah.

3.16 dianggap telah diucapkan.

3.17 dianggap telah diucapkan.

3.18 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh perolehan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:56:53]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S. E., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon beserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024.
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S. E., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Ibrahim A. Hafid sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mo ... Parigi Moutong Tahun 2024.
7. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., sebagai Calon Bupati Tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilihan tetap, daftar pemilihan pemindahan, dan daftar pemilihan tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja ... diulang 60 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khusus Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Parigi Moutong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari Tahun 2025. Yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 21.38 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Muhammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan perkara Nomor 73.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:00:52]

Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. H. Alfedri, M.SI., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., Pasangan Calon dan seterusnya Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, memberi kuasa kepada Moch Eko Joko Purnomo S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Afni Z dan Syamsurizal Pasangan Calon Bupati dan seterusnya Nomor Urut 2 memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon dan permohonan Eksepsi permohonan kabur dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sebanyak=4.202 surat suara rusak di 829 TPS Kabupaten Siak yang sebagian besar dikarenakan karena coblos ganda dan seterusnya, dianggap diucapkan. Telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak menunjukkan secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil a quo, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran alat bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti rincian jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS di 829 TPS Kabupaten Siak, sebagaimana didalilkan dan hanya menyebutkan beberapa TPS saja sebagai sampling dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dua, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 4 Suak lanjut Kabupaten Siak suara tidak sah sebanyak=15 surat suara dan dari=15 surat suara tersebut terdapat=3 surat suara yang tidak dicoblos, 2 surat suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan Pihak Terkait atau Paslon 2. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selain dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti bukti yang mendukung bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga tidak meyakinkan Mahkamah dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.4.1, 4.2, 4.3, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.81, .82, dan 3.83, 3.12. sembi9, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.12.10 bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan KPPS dengan sengaja tidak melakukan tugasnya, dengan memfasilitasi pencoblosan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah meyakini, pada saat hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 de ... November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an terdapat pasien, petugas rumah sakit, dan juga keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit tersebut, tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena Termohon tidak memfasilitasi secara

baik dan benar. Padahal dengan tidak diberikannya fasilitas untuk melakukan pencoblosan, maka ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar, yaitu hak untuk memilih, *right to vote*. Menurut Mahkamah, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan seterusnya, PKPU 7/2024 pada pokoknya tidak memasukkan rumah sakit sebagai tempat yang dapat dibentuk TPS khusus.

Namun demikian, menurut Mahkamah oleh karena secara faktual sebagian pasien, pendamping pasien, dan petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an ternyata benar, belum diakomodir hak konstitusionalnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya, maka pembentuk ... maka pembentukan TPS untuk kepentingan, atau keperluan khusus, atau karena situasi khusus, harus disediakan, atau difasilitasi sekalipun secara nomenklatur tidak diatur dalam PKPU 7/2024.

Pertimbangan Hukum Mahkamah a quo didasarkan pada keyakinan Mahkamah, jelas adanya kelalaian Termohon yang seharusnya menyediakan TPS keliling untuk memenuhi hak konstitusional para pasien, dan petugas rumah sakit pada RSUD Tengku Rafi'an yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Hal tersebut dalam konteks perkara a quo menjadi pilihan bagi Mahkamah untuk dilaksanakan oleh Termohon guna memastikan hak pemilih dapat disalurkan melalui TPS di lokasi khusus, dimaksud. Meskipun Mahkamah menyadari bahwa TPS di lokasi khusus dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024, akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan TPS di lokasi khusus tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien, dan pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis di RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya karena sedang berada dan/atau bertugas di rumah sakit dimaksud untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berkenaan dengan hal tersebut, pemilih yang akan diberi kesempatan untuk memilih, harus benar-benar didasarkan pada data yang ada pada tanggal 27 November 2024 tersebut yang berada di rumah sakit pada waktu itu dan belum menggunakan hak pilihnya. Namun oleh karena di RSUD Tengku Rafi'an belum dibentuk atau tidak ada TPS, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara

ulang dengan terlebih dahulu membentuk TPE ... tempat pemungutan suara di lokasi khusus atau (TPS LK) di rum ... RSUD Tengku Rafi'an. Berkenaan dengan mekanisme pembentukan (TPS LK) dan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah ... menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilih, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di TPS a quo tidak semua C.Pemberitahuan atau Undangan Pemilih tersampaikan kepada pemilih dikarenakan adanya kelalaian dari petugas KPPS yang bertugas untuk menyerahkan undangan dimaksud. Bermula pada tanggal 21 November 2024, Ketua KPPS atas nama Abdul Malik menerima C.Pemberitahuan dari PPS bernama Rodiana, sebanyak 494 lembar, kemudian pada tanggal 22 November dilakukan rapat persiapan pendistribusian ... pendistribusian C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Selanjutnya pada tanggal 23-24 November 2024, C.Pemberitahuan mulai didistribusikan kepada pemilih, namun ternyata C.Pemberitahuan ini tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pemilih, dari 494 lembar C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT yang terdistribusi kepada pemilih hanya 433 lembar, dan sisanya sebanyak 61 lembar C.Pemberitahuan tidak terdistribusi. Dengan alasan, diantaranya karena akses kondisi jalan, dan jarak tempuh dari TPS ke rumah pemilih, terdapat sekitar 30 menit.

Jawaban atau bantahan Termohon tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Otonius Markus Halawa, seorang warga Kampung Jayapura yang bekerja di PT TKWL atau (Teguh Karsa Wana Lestari). Melalui akta afidavit, Otonius Markus Halawa menyatakan bahwa sampai tanggal 27 November 2024 tidak ada satu pun petugas KPPS yang datang, dan menyerahkan undangan memilih kepadanya, sehingga tidak mengetahui di TPS berapa bisa menyalurkan haknya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Bahwa untuk TPS 3 Desa Buntan Besar, Kecamatan Siak Mahkamah menemukan fakta hukum, meskipun dalam jawaban tertulis Termohon menyatakan telah mendistribusikan Surat Undangan atau Model C.Pemberitahuan kepada para pemilih, dan seterusnya, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Saut Martogi Sianipar pada Persidangan 17 Februari 2025 menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan secara langsung semua undangan memilih kepada para pemilih, namun terdapat Surat Undangan atau Model C.Pemberitahuan yang tidak dititipkan, namun ter ... namun tidak kepada seseorang bernama Aris, padahal yang bersangkutan bukanlah petugas KPPS yang berkewajiban untuk mendistribusikan

C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Akibatnya, dari 59 lembar surat undangan atau C.Pemberitahuan yang diberikan kepada Aris, hanya 19 lembar yang tersampaikan kepada pemilih, sedangkan sisanya terdapat 40 lembar C.Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan. Hal demikian, menurut Mahkamah, jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun ... NRI Tahun 1945 dan peraturan lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub paragraf 3.12.10 di atas. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo sepanjang TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang oleh karena dalil Pemohon berkenaan tidak adanya fasilitas pencoblosan atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafi'an, TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, beralasan menurut hukum, maka dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 serta menjamin hak memilih warga negara, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, serta memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan PSU atau Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Desa Jayapura, Kecamatan Bung ... Bunga Raya dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, dan melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas, dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November belum menggunakan hak pilihnya, sedang berada di rumah sakit dimaksud, dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati ... Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, serta pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas, dan/atau

tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya, sedang berada di rumah sakit dimaksud, dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, kemampuan Termohon, serta aparat penyelenggaraan, dan peserta pemungutan suara ulang tersebut, maka menurut Mahkamah, waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk ditetapkan sebagai pengumuman sebagaimana peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.20 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:16:21]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor serat ... 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraja ... Bunga Raya dan TPS 3 Desa Buntan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.
3. Memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya dan di TPS 3 Desa Buntan Besar, Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas, dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Daerah atau RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 24 ... 2024 belum menggunakan hak pilihnya, sedang berada di RSUD Tengku Rafi'an, dengan

terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus dalam waktu paling lama 30 hari ker ... 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan selanjutnya, hasil pemungutan suara ulang tersebut, digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan kep ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 21.57 WIB, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti ... diulang, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 183.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:19:54]

Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, yang diajukan oleh Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (Pasangan Calon Nomor Urut 3), memberi Kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, memberi Kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. K.H. Kholilurrahman dan Sukriyanto (Pasangan Calon Nomor Urut 2), memberi Kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Oleh karena perkara a quo telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian lanjutan, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran berupa tingkat kehadiran sampai 100%. Padahal, ada pemilih yang tercantum dalam DPT telah meninggal dunia dan/atau pemilih yang sudah merantau, yang didalilkan terjadi di 120 TPS yang tersebar di keca ... di 7 kecamatan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon memberi jawaban dan seterusnya telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menerangkan dan seterusnya diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menemukan dalam Permohonan Pemohon bahwa dari 112 TPS yang dimohonkan, hanya terdapat 18 TPS yang disebutkan nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, yaitu TPS-TPS tersebut dianggap telah diucapkan.

Adapun terhadap TPS-TPS lainnya tidak terdapat penjelasan mengenai berapa pemilih yang telah meninggal dunia, serta siapa saja pemilih dimaksud. Selain itu, terdapat pemilih yang sudah merantau, Pemohon hanya menyebutkan nama-nama pemilih, yaitu nama-nama dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun, tidak terdapat penjelasan di TPS mana pemilih-pemilih tersebut telah disalahgunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon di 18 TPS tersebut.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan disalahkan ... dan disalahgunakan hak pilihnya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan, atau keterangan dari kepala desa, serta surat pernyataan dari ahli waris. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dimaksud, memang didapati bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam surat pernyataan atau keterangan adalah nama-nama yang sama dengan yang didalilkan di dalam Permohonan Pemohon. Namun, surat pernyataan tersebut tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan salinan KTP, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi nama-nama pemilih dimaksud.

Sementara itu, terhadap beberapa nama yang didalilkan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukt ... alat bukti berupa surat penyer ... pernyataan beserta KTP yang memuat NIK pemilih untuk menyatakan bahwa pemilih tersebut masih hidup. Adapun nama-nama pemilih tersebut, antara lain nama-nama dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, nama-nama pemilih sebagaimana dalam Bantahan Termohon dan Keterangan Pihak Terkait telah ternyata masih hidup. Adapun terhadap nama-nama lain yang tidak dipantau oleh Termohon dan Pihak Terkait oleh karena bukti yang diajukan Pemohon hanya berupa surat pernyataan atau keterangan yang tidak dilengkapi dengan NIK dan salinan KTP untuk dapat mengidentifikasi data kependudukan pemilih dimaksud, maka Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan tim suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker Paslon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Be ... berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan tersebut terjadi pada acara tahlilan berupa pembagian amplop berisi uang dan stiker Paslon 2, sebagaimana keterangan saksi Pemohon atas nama Mohammad Saleh Rekso.

Berdasarkan Keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, praktik money politics sebagaimana

didalilkan Pemohon adalah benar adanya dan secara faktual belum pernah diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Hal demikian disebabkan karena singkatnya waktu penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun karena kejadian tersebut hanya terjadi di satu tempat kejadian dan tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon, selain itu Mahkamah menilai peristiwa tersebut bersifat sporadis, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan terdapat kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat laporan kepada Bawaslu berkaitan peristiwa tersebut, namun terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 yang merupakan masa kampanye, Kepala Desa Seddur, Kecamatan Pakong, berfoto bersama Paslon 2 beserta simpatisannya. Terhadap peristiwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Nomor 191 dan seterusnya dianggap diucapkan, merekomendasikan kepada Pj Bupati Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjutinya sebagai pelanggaran hukum lainnya.

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap peristiwa yang didalilkan tersebut, telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang hasilnya adalah diterbitkannya rekomendasi kepada Pj Bupati Pamekasan dan telah diberikan sanksi berupa peringatan. Terlebih lagi, kejadian tersebut terjadi di satu tempat kejadian dan tidak terdapat bukti yang kuat bahwa kepala desa tersebut menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan pemilih, sehingga tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa KPPS membiarkan pemilih melakukan penclobo ... pencoblosan lebih dari satu kali pada 4 TPS, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa video yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar terdapat kejadian seseorang mencoblos lebih dari satu surat suara, namun Mahkamah juga tidak dapat menemukan identifikasi yang jelas mengenai siapa yang melakukan, di TPS mana peristiwa itu terjadi, selain sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat memperkuat kebenaran peristiwa dimaksud berupa keberatan atau Formulir Model C.Kejadian Khusus pada TPS-TPS yang didalilkan. Terlebih, andaipun

benar peristiwa itu terjadi, quod non, setelah Mahkamah mencermati jumlah DPT pada keempat TPS dimaksud, secara keseluruhan adalah 2.076 pemilih, dengan rincian TPS 4 Desa Tebul Timur berjumlah 519 pemilih, TPS 8 Desa Waru Timur berjumlah 406 pemilih, TPS 5 Desa Panaan berjumlah 579 pemilih, TPS 7 Desa Blaban berjumlah 572 pemilih, yang dalam batas penalaran yang wajar andaipun diperintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di keempat TPS dimaksud dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada Pemohon, tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK yang terjadi di 33 TPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran peristiwa adanya intimidasi kepada saksi mandat pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Andaipun benar terjadi intimidasi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan korelasinya terhadap pilihan pemilih. Lagipula, peristiwa tersebut didalilkan terjadi secara acak di beberapa TPS dan hanya bersifat sporadis/kasuistis, sehingga tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terdam ... terhadap perkara a quo, Mahkamah telah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, namun telah ternyata dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari 572.293 atau sama dengan 5.723. Sedangkan, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 27.506 suara (setara dengan 4,81%).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b[sic!] UU 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non, telah ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:33:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 22.12 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 267.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:34:07]

Putusan Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, yang diajukan oleh Citra Puspasari Mus, S.Sos., dan La Utu Ahmadi, S.Pd., (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor

Urut 2), yang memberi Kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, yang memberi Kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1), yang memberi Kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kendudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Shasabila Widya L. Mus pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu tidak menggunakan ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi calon bupati di KPU dan tidak adanya penyertaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat laporan dari saudara Purwanto Karno kepada Bawasulu Kabupaten Pulau Taliabu,

tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene, S.E., adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan money politics dan seterusnya dianggap diucapkan, yang terjadi di delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten ... Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, serta pemilih ... pemilihan yang ti ... pemilihan yang tidak berhak yang semuanya telah diberikan rekomendasi maupun yang tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang namun belum ditindaklanjuti oleh Termohon, yaitu.

1. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih atas nama Agus Salim Liambana dan Sajuan U. Sangaji melakukan pendampingan kepada pemilih tanpa mengisi form pendampingan. Kemudian pemilih atas nama Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya Sahdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan Termohon membenarkan terdapat 17 orang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 02 Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Desa Woyo. Dari 17 pemilih tersebut terdapat 7 orang pemilih yang didampingi keluarganya ketika hendak menggunakan hak pilih tanpa mengisi form pendampingan pemilih.

Oleh karena itu terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-

Undang 1/2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 10/2016. Dalam hal ini, pemilih atas nama Agus Salim Liambana, warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari Agus Salim Liambana yang terdaftar pada TPS 02 Desa Wayo, yang membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan.

Pemilih atas nama Sajuan U. Sanghaji warga Desa Woyo, yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaiya Sangaji (Ibu kandung Sajuan U. Sangaji) yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo dan membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan.

Fakta lain, pemilih atas nama Samia Sadar yang menggunakan hak pilih dari ayahnya Sahdar Pora, yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit. KPPS bersama pengawas TPS memberikan 2 surat suara, Samia Sadar mencoblos dalam kamar di rumahnya. Dalam pendampingan orang tuanya untuk mencoblos, Samia Sadar tidak mengisi form pendampingan. Sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan dengan TPS 02 Desa Woyo yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, adalah dapat diyakini kebenarannya.

2. TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

Bahwa menurut Pemohon terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur, Sahri, dan seterusnya dianggap diucapkan. Memilih dengan tanpa hak pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya, telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat Laut hanya 1 orang pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin. Oleh karena tidak memenuhi kriteria adanya pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang 1/2015, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10/2016.

3. TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Bahwa menurut Pemohon 2 orang pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS 01 Desa Salati atas nama Novikasari dan Harsono Abadarudin, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah menemukan fakta terhadap pemilih atas nama Harsono Abadarudin berdasarkan hasil pencocokan identitas da ... data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu, tercatat Harsono Abadarudin pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur. Mestinya Harsono Abadarudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Parigi, Taliabu Timur.

Selanjutnya, terhadap pemilih atas nama Novikasari. Berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu tercatat pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Langganu Kecamatan Lede. Oleh karena itu, seandainya pun Harsono Abadarudin dan Novikasari hendak memilih di TPS 01 Desa Salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.

4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat dalil ... terhadap dali Pemohon mengenai berkenaan dengan 3 pemilih yang tidak berhak memilih TPS 02 Desa Woyo atas nama pemilih Ali Bahar, Rahma Difinubun, dan Eti Bulalaong, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan 3 orang pemilih atas nama Ali Bahar, Rahma Difinubun, dan Eti Bulalaong terungkap fakta hukum bahwa terhadap pemilih atas nama Ali Bahar berdasarkan pencocokkan identitas yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ke alamat baru Desa ngle ... Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa pemilih atas nama Ali Bahar tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, akan

tetapi bisa menggunakan hak pilihnya di alamat barunya yaitu Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Semestinya Ali Bahar menggunakan hak pilihnya di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut atau menggunakan hak pilihnya di Desa 03 ... di TPS-03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat mengikuti TPS setempat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Seandainya pun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 02 Desa Wayo, seharusnya terlebih dahulu menggunakan pindah domisili sesuai dengan alamat KTP-eL dari alamat berdomisili asal (Desa Nggele) ke alamat KTP-eL terbaru (Desa Wayo) agar terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih tambahan atau mengurus pindah memilih dari TPS asal, yaitu TP3 03 Desa Wayo ke TPS 02 Desa Wayo, sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih pindahan.

Kemudian terhadap pemilih atas nama Rahma Dfinubun terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan bukti hasil penocokkan identitas data pemilih atas nama Rahma din ... Dfinubun pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Tabona Kecamatan Tabona ke alamat baru Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Akan tetapi setelah dilakukan cek DPT online, Rahma Dfinubun terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Tabona Kecamatan Tabona.

Selanjutnya, atas nama pemilih Eli[sic!] Bulalaong, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakini kebenaran dalil Pemohon a quo. Terlebih dalam kejadian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu tidak terdapat nama Eti Bulalaong.

5. TPS 1 Desa Pancoran dan TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat.

Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Wayo dan TPS-01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, terhadap surat suara sah dan tidak sah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap surat suara sah dan tidak sah, Termohon telah melakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 PKPU 17/2024. Terlebih Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut dengan mendaftarkan laporan dan membuat kajian serta menerbitkan keputusan, yang pada pokoknya untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran pemilihan tersebut.

6. Desa 01, Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara.

Bahwa menurut Pemohon terdapat dua orang yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilih orang lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenan dengan adanya pemilihan atas nama Abraham Batulu yang melakukan pemilihan sebanyak dua kali di TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan fakta bahwa Abraham Batulu melakukan pemilihan kedua kalinya untuk mewakili anaknya bernama Leni. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta yang berkaitan dengan ... dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, yakni TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara. Terlebih setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih tetap, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, terdapat tanda tangan yang sama antara Abraham Batulu daftar hadir DPT nomor 1 dengan Leni daftar hadir DPT nomor urut 46.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:50:29]

7. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede.

Bahwa menurut Pemohon terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede atas nama Sarfina Lamoni, Sarman Ali, Almutaqin, Wa Ode Kariani, dan Mardin Tardadi. Bahwa terhadap dari Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya pemilih atas nama Almutaqin berdasarkan pencocokkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, data pemilih pada Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan fakta hukum telah melakukan pindah data domisili pada tanggal 17 Mei 2023 yang semula beralamat di Desa Lede, Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Sedangkan terhadap hasil pengecekan pengecekan DPT online atas nama Almutaqin terdaftar pada TPS 04 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Selanjutnya atas nama pemilih Wa Ode Kariani, dan Mardin Tardadi, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakinkan kebenaran dalil Pemohon a quo. Terlebih dalam kajian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu, Kabupaten Pulau Taliabu tidak terdapat nama Wa Ode Kariani dan Mardin Tardadi.

TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, Desa 0 sa ... TPS

01 Desa Lagano, Kecamatan Lede, TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede.

Bahwa menurut Pemohon, terhadap ... terdapat pemilih tidak berhak yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede berdasarkan KTP-el atas nama Surnia Pasihu, Nurlina Aminudi dan Wa Ode Harnani. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menemukan fakta, terdapat 2 pemilih atas nama Surnia Pasihu dan Jas ... Jamasi, telah memilih di TPS 02 Desa Langanu, tanpa menggunakan formulir pindah memilih. Akan tetapi, menunjukkan KTP-el yang domisili lama, beralamat di Desa Langanu. Terhadap pemilih atas nama Surnia Pasihu berdasarkan hasil pencocokkan data yang dilakukan Bawaslu pada Dukcapil Kabupaten Pulau Tali ... Taliabu pada tanggal 27 Juni 2023, telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langanu, Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru yakni Desa Limbo, Kecamatan Taliabu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, Mahkamah hanya meyakini terdapat 2 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi.

9. TPS 01 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Laut.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Laut[sic!] atas nama Sunaedi yang merupakan warga Kabupaten Yahukimo, namun menggunakan hak pilihnya tere ... karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Nge ... Nggele.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sepanjang TPS 02 Desa Woyo, TPS 01 Desa Saliati ... Salati, TPS 02 Desa Wayo, TPS 01 Desa Bua Mbono, TPS 01 Desa Lede, TPS 01 Desa Malu ... Maluli, TPS 01 Desa Bapenu, TPS 02 Desa Maluli, TPS 02 Desa Langanu, dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS-TPS tersebut adalah beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon sepanjang TPS 01 Desa Wayo, TPS 1 Desa Pancoran, TP ... dan TPS 01 Desa Talo, TPS 01 Desa Langanu, TPS 02 Desa Onemay, dan TPS 01 Desa Nggele adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah terbuk ... terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS ... pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan, Taliabu, Barat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, kesemua pelanggaran sebagaimana yang diuraikan di atas, juga didasarkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Maka, meskipun terhadap ter ... tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. Namun berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 15/2024 dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya yang berpendapat terhadap persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.9.4 di atas, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan PSU pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Pulau Taliabu Nomor 188/2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3.12 sampai dengan 3.15, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena Amar Putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 karena berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus, yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan Permohonan. Sehingga Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

42. KETUA: SUHARTOYO [05:57:07]

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam Eksepsi.
Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohon ... Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pem ... Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliab ... Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemitan ... Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayu ... Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede, dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan selanjutnya

hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut, sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 19, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari ... bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 22.39 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, pengucapan putusan pada sore dan malam hari ini. Untuk salinan putusan sebagaimana telah disampaikan Mahkamah atau Majelis Hakim pada awal persidangan tadi, akan dikirim pada alamat e-mail masing-masing setelah pe ... pengucapan putusan ini selesai, atau selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak Persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan kerja samanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 22.40 WIB

Jakarta, 24 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

